



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, Pendidikan Strata I, alamat KELURAHAN GUNUNG SARI KECAMATAN RAPPOCCINI KOTA, MAKASSAR dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muh. Nursal, SH dan Rekan advokat/penasehat hukum dari PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan 10 Perumahan Dosen Universitas Hasanuddin Blok R No 43 Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2016, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada IRHAM AMIN, S.H. berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 3 Maret 2017, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata I, alamat Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, selanjutnya memberikan kuasa kepada ERNAWATI, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2017, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks, tanggal 24 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2013, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 991/57/X/2013;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama;
 - **ANAK** seorang anak Laki-laki, lahir pada tanggal 21 September 2014
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara pemohon dan termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
5. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri, akan tetapi setelah beberapa tahun hidup bersama, mulai timbul permasalahan yakni sering terjadi perselisihan dan perkecokan terus menerus namun sdapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Hal. 2 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Maret tahun 2014 dan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, ditambah dengan pertengkaran yang terjadi bulan Oktober Tahun 2016 yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Termohon tidak dapat menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon;
- b. Termohon tidak menjaga nama baik pemohon dengan cara menyebarkan masalah-masalah rumah tangga di media sosial;
- c. Termohon datang menghadap kepada Pimpinan Perusahaan tempat pemohon bekerja agar pemohon dipecat atau diberhentikan dari perusahaan tersebut. Yang ditemui Muh Syauki dan Tetty R Tambunan bulan oktober Tahun 2016;

7. Bahwa pertengkaran yang terjadi maret tahun 2014 dikarenakan termohon tidak mampu menjaga hubungan baik dengan keluarga pemohon akan tetapi pemohon masih sabar dan memaklumi tindakan termohon apatah lagi termohon sedang menempuh pendidikan kedokteran sehingga pemohon tetap sabar dan tidak mempermasalahkan hal tersebut;

8. Bahwa tindakan termohon yang tidak ingin menjalin hubungan baik dengan keluarga pemohon terus berlanjut sehingga mengganggu keharmonisan hubungan pemohon dan termohon, selain itu pertengkaran antara pemohon dan termohon juga sering disampaikan melalui media social. Hal ini tentu membuka masalah rumah tangga kepada public media social. Tindakan termohon tersebut tidak mampu menjaga kehormatan keluarga khususnya kehormatan suami;

9. Bahwa sebagai istri seharusnya termohon memberikan dukungan dan support kepada Pemohon untuk bekerja dan mengembangkan karir diperusahaan tempat bermohon bekerja bukan menjadi penghambat apatah lagi termohon sendiri yang meminta agar pemohon diberhentikan

Hal. 3 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pekerjaan. Sikap termohon ini jelas menunjukkan bahwa tak ada lagi itikad baik dan rasa sayang sebagai istri kepada suami;

10. Bahwa pekerjaan pemohon di perusahaan swasta saat ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga perbuatan termohon yang meminta perusahaan untuk memberhentikan pemohon dilatarbelakangi oleh sifat dendam dan hilangnya rasa cinta termohon kepada pemohon;

11. Bahwa dari peristiwa tersebut diatas, Pemohon merasa terpukul dan menilai Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk berbakti lahir dan bathin kepada Pemohon selaku suami yang sah;

12. Bahwa atas peristiwa datangnya termohon ke kantor pemohon tersebut ditambah dengan seringnya termohon membuka masalah rumah tangga di media sosial, maka pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin meruncing hingga membuat hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan memilih untuk pisah ranjang;

13. Bahwa atas perbuatan-perbuatan termohon sebagaimana yang tersebut di atas, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan oktober Tahun 2016 hingga sekarang selama, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Pemohon tidak tahan menderita secara psikis bertengkar dengan termohon;

14. Bahwa Semenjak Pisah Rumah Tersebut Saat Ini Pemohon Bertempat Tinggal Alamat Btn Minasa Upa Blok B9 No 1 Rt/Rw 003/ 005 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappoccini Kota, Makassar;

15. Bahwa selama Pemohon dan termohon sudah tidak hidup bersama lagi pemohon tetap melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan bapak yaitu memberikan nafkah lahiriah kepada termohon, dan kepada anak Pemohon;

Hal. 4 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Harapan untuk kembali membina rumah tangga sudah pupus karena rasa cinta dan sayang antara Pemohon dan termohon sudah hilang diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan termohon. Demikian pula rasa cinta dan rasa sayang yang dimiliki oleh termohon nampaknya sudah tidak ada lagi, hal ini dapat dilihat dari perbuatan termohon sebagaimana yang diuraikan sebelumnya banyak merugikan pemohon;

17. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan tetapi tidak berhasil karena termohon tidak mempunyai itikad baik. Rumah tangga pemohon dan termohon saat ini sudah tidak dilandasi oleh rasa cinta dan sayang sebagaimana tujuan perkawinan. Selain itu, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

18. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan. Hubungan rumah tangga yang pemohon dan termohon jalani saat ini hanya memberikan rasa sakit bagi pemohon dan termohon sehingga jalan terbaik bagi hubungan antara pemohon dan termohon adalah perceraian;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

20. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3

Hal. 5 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memohon pada panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

21. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar yang mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON KONVENSİ / PENGUGAT REKONVENSİ** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena kedua pihak berperkara hadir, maka berdasarkan Pasai 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, kedua pihak menempuh proses

Hal. 6 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan mediator Drs. H. Hasanuddin, M.H. namun mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Februari 2017;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Termohon;

1. Bahwa Termohon dengan tegas mengakui kebenaran dalil Permohonan Pemohon yang diuraikan dalam angka 1 (satu), dan angka 2 (dua) Permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon mengakui telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, dan menolak sebagian dalil yang menyatakan bahwa anak Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal 20 September 2014. Bahwa anak Pemohon dan Termohon berdasarkan Akta Kelahiran No. [...] lahir pada tanggal 21 September 2014;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas atas sebagian dalil Permohonan Pemohon pada angka 4 (empat), yang menyatakan bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar ("**Rumah Meranti**"). Bahwa sebenarnya, setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon **tidak** hidup dan bertempat tinggal yang sama di Rumah Meranti. Pemohon bertempat tinggal di Pare-pare yang dikarenakan melaksanakan tugas kantor dengan penempatan lokasi pada PT. Hadji Kalla Toyota Cabang Pare-pare, bahkan sejak awal pernikahan pada bulan Oktober 2013 sampai sekitar bulan November 2015. Sedangkan hanya Termohon yang tinggal di Rumah Meranti. Antara Pemohon dan Termohon hanya bertemu 1 (satu) kali dalam seminggu, yaitu tiap hari Sabtu. Setelah bulan November 2015

Hal. 7 dari **84 hal. Put.** Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga 4 Oktober 2016, antara Pemohon dan Termohon hidup bersama di Rumah Meranti setelah Pemohon kembali di mutasi ke PT. Hadji Kalla Toyota Cabang Cokroaminoto Makassar;

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas sebagian dalil Permohonan Pemohon pada angka 5 (lima). Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon hidup rukun layaknya suami istri dalam membina rumah tangga tanpa ada masalah serius ataupun prinsipil yang dihadapi. Bahwa antara Termohon dan Pemohon tidak ada perselisihan dan percekcoakan terus-menerus;

5. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam angka 6 (enam) yang menyatakan “...namun sejak bulan Maret 2014 dan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, ditambah dengan pertengkaran yang terjadi bulan Oktober Tahun 2016...”. Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan damai, tidak goyah sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon. Pada bulan Maret 2014, tidak ada masalah yang serius, dimana pada saat itu Termohon sedang mengandung anaknya dengan Pemohon, perbedaan dan perselisihan pendapat memang kadang terjadi sebagaimana rumah tangga pada umumnya, tetapi tidak sering terjadi, dan walaupun terjadi itu masih dalam batas kewajaran sebagaimana rumah tangga pada umumnya;

Bahwa terkait poin a, b, dan c, dalil yang dinyatakan oleh Pemohon sangat tidak benar dan mengada-ada, berikut penjelasan Termohon terkait poin tersebut:

- a. Bahwa perbedaan pendapat dalam keluarga Termohon dan Pemohon memang biasa terjadi sebagaimana keluarga pada umumnya. Akan tetapi semuanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Bahkan pada saat Ulang tahun anak Pemohon dan Termohon secara 2 tahun berturut-turut diadakan oleh pihak keluarga Pemohon, dan Termohon juga rutin tiap minggu mengunjungi mertua bahkan rutin ikut di acara keluarga Pemohon;
- b. Bahwa sebagaimana pernyataan Pemohon yang mengatakan “Termohon tidak menjaga nama baik (mungkin yang dimaksud “baik”)

Hal. 8 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



pemohon dengan cara menyebarkan masalah-masalah rumah tangga di media sosial” adalah tidak benar. Bahwa Termohon selalu mengunggah kebahagiaan rumah tangganya dan hal-hal baik tentang kehidupannya di media sosial (Bukti T1). Bahwa Termohon pernah mengunggah curhatan tentang permasalahan rumah tangga, namun itu hanya diunggah di media sosial ‘Path’ SATU kali yaitu pada tanggal 5 Oktober 2016. Bahwa curhatan di media sosial itupun tidak bersifat dan bermaksud menjelekkan nama baik Pemohon karena hanya sekedar curhatan yang bersifat implisit (tersirat), bukan secara gamblang atau terang-terangan (eksplisit);

c. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang mengatakan bahwa “Termohon datang menghadap kepada Pimpinan Perusahaan tempat pemohon bekerja agar pemohon dipecat atau diberhentikan dari perusahaan tersebut.” Bahwa kejadiannya sebenarnya, Termohon datang menghadap kepada Perusahaan tempat Pemohon bekerja untuk menyampaikan mengenai Surat Pernyataan Selingkuh (Bukti T2) yang telah dibuat dan dilanggar oleh Pemohon mengenai pengakuan perselingkuhannya dengan bawahannya yang dimulai pada saat pemohon bekerja di Pare-pare sampai saat ini. Bahwa Termohon hingga akhirnya harus datang ke tempat Pemohon bekerja karena TIDAK ADANYA ITIKAD BAIK dari Pemohon dimana Pemohon mengulangi perbuatan perselingkuhannya secara terus menerus dan melanggar kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Selingkuh. Bahwa pada saat itu, Termohon menemui Muh. Syauki dan Tetty R. Tambunan selaku bagian HRD PT. Hadji Kalla untuk memperlihatkan Surat Pernyataan Selingkuh dengan maksud untuk meminta bantuan dari kantor agar Pemohon dapat berhenti dan jera menjalin hubungan perselingkuhannya dengan FULANA yang juga sales Pemohon di PT. Hadji Kalla Cabang Pare-pare, yang berada dalam satu perusahaan yang sama di PT. Hadji Kalla Toyota. Pihak kantor menyatakan bahwa perselingkuhan itu permasalahan pribadi dan kantor tidak akan ikut campur tangan kecuali sudah ada

Hal. 9 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan fasilitas kantor dalam perselingkuhan tersebut dan prestasi karyawan yang berselingkuh turun dalam artian ada gangguan terhadap pekerjaan dan tanggung jawab moral pemohon sebagai leader yang harus menunjukkan contoh yang baik pada bawahannya;

6. Bahwa permasalahan yang sesungguhnya terjadi pada saat bulan Juli 2016 sebagaimana yang disebutkan Pemohon pada poin 5. adalah Termohon mendapati Pemohon melakukan perselingkuhan dengan perempuan yang bernama **FULANA**, yang diketahui adalah Sales/Pegawai (bawahan) Pemohon saat bekerja di PT. Hadji Kalla Toyota Cabang Parepare. Bahwa mungkin saja Termohon tidak akan mengetahui hal tersebut jika Pemohon tidak meninggalkan rumah dan pergi tanpa kabar pada tanggal 14 Juli 2016, dimana perempuan tersebut yang terlebih dahulu menghubungi Termohon melalui handphone pemohon;

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang diuraikan dalam angka 7 (tujuh) Permohonan Pemohon. Bahwa Termohon tidak mengingat pertengkaran apa yang terjadi pada tahun 2014 yang kemudian dipermasalahkan oleh Pemohon. Pada Tahun 2014, Termohon sedang hamil dan juga menjalani Pendidikan Kedokteran pada jenjang klinik (co-ass). Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan biasa dan rukun serta harmonis, serta tidak ada hal-hal yang prinsipil yang mengganggu ketentraman rumah tangga, sebagaimana juga telah Termohon jelaskan pada angka 5 (enam) huruf b;

8. Bahwa juga terkait dengan dalil Permohonan Pemohon angka 8 (delapan) adalah tidak benar dan keliru sebagaimana yang telah dijelaskan pada angka 7 (tujuh) dan angka 5 (lima) huruf b. Bahwa pada awal pernikahan terjadi perbedaan pendapat antara Termohon dengan mertua (Ibu Pemohon), dan seperti perbedaan pendapat pada umumnya, hubungan dengan keluarga Pemohon memang biasa terdapat perbedaan pendapat. Akan tetapi selama itu, hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon berjalan normal dan tetap rukun serta harmonis;

Hal. 10 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Pemohon pulang dari Pare-pare ke Makassar setiap minggu di hari Sabtu, hubungan antara Termohon dan mertua (Ibu Pemohon) tersebut tetap terjaga dan bahkan semakin membaik. Termohon bahkan rutin mengunjungi mertua dan keluarga Pemohon. Bahwa juga terkait media sosial, Termohon seperti yang telah dijelaskan pada angka 5 huruf b di atas, membantah pernyataan Pemohon;

10. Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonan angka 9 (sembulan) adalah tidak benar. Bahwa Termohon sebagai istri selalu memberikan dukungan dan support kepada pemohon untuk bekerja dan mengembangkan karirnya di perusahaan tempat pemohon bekerja. Sebagai bentuk dukungan Termohon kepada Pemohon, berikut penjelasan detailnya:

a. Bahwa pada saat Pemohon memulai pekerjaannya di PT. Hadji Kalla sebagai sales yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi dan dimana saat itu Pemohon tidak memiliki kendaraan, Termohon kemudian meminjamkan sepeda motor orang tuanya untuk digunakan bekerja oleh Pemohon.

b. Bahwa pada saat hamil muda, usia kehamilan 8-9 minggu, Termohon mengalami perdarahan kehamilan yang sangat membutuhkan dampingan dan support suami, tetapi karena alasan suami (Pemohon) bekerja di Pare-pare dan sedang banyak kerjaan, sehingga tidak bisa datang menjenguk dan mendampingi Termohon sebagai istri, Termohon tetap ikhlas menjalani seorang diri karena itu bentuk support-nya terhadap karir suaminya yang menjabat sebagai supervisor dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan.

c. Bahwa pada saat termohon hamil muda umur kehamilan sekitar 10 – 12 minggu, Termohon mengalami mual muntah hebat dalam kehamilan (*hyperemesis gravidarum*) sehingga dalam keadaan lemah dan kehamilan yang terancam, termohon harus dirawat di rumah sakit. Pada saat itu sekitar bulan Februari Tahun 2014 di RS. Ibu dan Anak 'Bunda' di Jl. Pengayoman, Pemohon sebagai suami hanya datang menjenguk 1 kali (pada saat itu termohon rawat inap

Hal. 11 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 4 hari) dan bahkan pada saat itu Pemohon hanya menjenguk sekitar 1 jam, dengan alasan Pemohon harus kembali ke Pare-pare karena banyak pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Termohon sebagai istri mengizinkan dan mengikhlaskan menjalani rawat inap tanpa di damping oleh Pemohon, karena Termohon terus mendukung agar pekerjaan pemohon di perusahaan swasta tersebut tetap berjalan lancar.

d. Bahwa pada saat Termohon melahirkan anak pada 20 September 2014, Termohon melahirkan tanpa di damping oleh Pemohon sebagai suami, di karenakan Pemohon harus menjalankan tugas training dari kantor ke Jakarta, yang sebetulnya tugas training tersebut bisa di gantikan oleh karyawan supervisor lain. Tetapi karena bentuk dukungan Termohon sebagai istri kepada karir dan pekerjaan Pemohon sebagai suami, Termohon rela melahirkan tanpa di dampingi pemohon sebagai suami.

e. Bahwa selama umur anak Termohon dan Pemohon masih berusia bulan-an, Pemohon yang bekerja di Pare-pare jarang menjenguk anaknya dan Termohon, bahkan tetap hanya 1 kali seminggu, dan itupun jika menurut pengakuan Pemohon sedang mengurus pekerjaan yang banyak, Pemohon hanya pulang pada hari minggu malam dan menjenguk kami (Termohon dan anaknya) selama 2-3 jam kemudian kembali ke Pare-pare. Termohon tidak pernah protes dan komplain mengenai hal tersebut karena itu sebagai bentuk dukungannya kepada Pemohon.

f. Bahwa pada saat bulan November 2015 Pemohon yang di Mutasi kembali dari Pare-pare ke Makassar, maka sejak saat itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama. Termohon tidak pernah curiga sedikitpun pada saat Pemohon selalu meminta izin ke Pare-pare dengan alasan urus motor dan ada pembeli mobil beserta dengan banyak alasan lainnya, dan tetap mendukung Pemohon. Padahal Pemohon sudah sebagai supervisor yang sudah tidak wajib mencari pembeli dan terlebih lagi Pemohon juga telah berkantor di Makassar.

Hal. 12 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Kemudian Termohon masih tidak pernah curiga dan bahkan melarang Pemohon karena Termohon menganggap bahwa itu semua alasan pekerjaan dan bentuk dukungan Termohon sebagai istri. Walaupun belakangan diketahui bahwa ternyata pemohon izin ke Pare-pare untuk menemui perempuan selingkuhannya yang bernama FULANA alias JUM alias ANA alias DEWI yang merupakan bawahannya sewaktu masih bertugas di Pare-pare.

g. Bahwa Termohon tidak pernah menghambat pekerjaan suami. Termohon selalu mendukung pekerjaan suami, pada saat Pemohon selalu alasan lembur dan harus pulang sekitar jam 11 malam, jam 12 malam, bahkan alasan menginap di kantor, serta kadang harus tiba-tiba ke Pare-pare dan menginap disana pada saat sudah dipindah tugaskan di Makassar dengan alasan pekerjaan pun selalu Termohon izinkan tanpa curiga sedikitpun.

h. Bahwa belakangan diketahui ternyata di kantor tidak pernah ada lembur bahkan tidak ada urusan kantor di Pare-pare setelah Pemohon di mutasi di Makassar, semua hanya alasan dan kebohongan dari pemohon untuk memuluskan perselingkuhannya dengan FULANA.

11. Bahwa jika memang Termohon dituduh menghambat pekerjaan Pemohon, maka hal itu adalah fitnah keji. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka faktanya Pemohon yang mencederai kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan oleh Termohon.

12. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon angka 10 (sepuluh) yang menyatakan “...perbuatan Termohon yang meminta perusahaan untuk memberhentikan pemohon dilatarbelakangi oleh sifat dendam dan hilangnya rasa cinta Termohon kepada Pemohon” adalah dalil yang tidak benar. Bahwa rasa cinta Termohon tidak pernah hilang kepada Pemohon bahkan sampai detik ini. Hal tersebut dapat dilihat dari ketetapan hati Termohon yang tidak ingin bercerai dengan Pemohon. Bahkan Termohon yang telah dikhianati cintanya oleh Pemohon yang telah berselingkuh. Termohon juga selalu berharap ada itikad baik Pemohon

Hal. 13 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meninggalkan selingkuhannya dan kembali kepada anak dan istrinya, karena pada prinsipnya tidak ada wanita yang ingin di duakan cintanya dan dibohongi. Adapun Termohon mendatangi bagian HRD kantor pemohon pada tanggal **5 Oktober 2016** karena TIDAK ADANYA ITIKAD BAIK dari Pemohon dimana Pemohon mengulangi perbuatan perselingkuhannya secara terus menerus dan melanggar kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Selingkuh. Bahwa pada saat itu, Termohon menemui Muh. Syauki dan Tetty R. Tambunan selaku bagian HRD PT. Hadji Kalla untuk memperlihatkan Surat Pernyataan Selingkuh dengan maksud untuk meminta bantuan dari kantor agar Pemohon dapat berhenti dan jera menjalin hubungan perselingkuhannya dengan **FULANA** yang juga sales Pemohon di PT. Hadji Kalla Cabang Pare-pare, yang berada dalam satu perusahaan yang sama di PT. Hadji Kalla Toyota. Walaupun ternyata **jawaban dari pihak kantor yaitu perselingkuhan itu permasalahan pribadi dan kantor tidak akan ikut campur tangan kecuali sudah ada penyalahgunaan fasilitas kantor dalam perselingkuhan tersebut dan prestasi karyawan yang berselingkuh turun dalam artian ada gangguan dalam pekerjaan dan tanggung jawab moral pemohon sebagai leader yang harus menunjukkan contoh yang baik pada bawahannya.**

13. Bahwa ternyata jika pada saat ini Pemohon di mutasi dari Supervisor Penjualan ke bagian *Head Office*, hal itu sudah tentu melalui hasil evaluasi dari pihak kantor mengenai kinerja Pemohon selama beberapa bulan penilaian, dan bukan serta merta hasil permohonan bantuan dari Termohon terkait permasalahan perselingkuhan dengan sesama pegawai internal di Perusahaan tempat Pemohon bekerja.

14. Bahwa Perusahaan seperti PT. Hadji Kalla pasti memiliki aturan perusahaan dalam menilai kinerja dan sudah tentu profesional dalam menilai. Bahwa menjadi hal yang sangat tidak masuk akal, jika alasan tersebut dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa Termohon menghambat karir Pemohon. Bahwa tindakan maupun kesalahan Pemohon yang telah melakukan perselingkuhanlah yang menjadi penyebab utamanya. Jika

Hal. **14** dari **84 hal. Put.** Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya Pemohon tidak melakukan perselingkuhan tersebut, maka mutasi jabatan tidak akan terjadi, sehingga bukan kesalahan Termohon jika pemohon di mutasi, dan sekali lagi Termohon **MENOLAK** jika disebut tindakannya melapor ke kantor itu sebagai tindakan dendam dan menghambat karir pemohon.

15. Bahwa selain hal tersebut di atas, karena kesalahan Pemohon sendiri yang melakukan tindakan perselingkuhan yang berulang-ulang dan sudah tidak fokus pada pekerjaannya, sebagaimana tanggapan dari atasan Pemohon, Kepala Cabang PT. Hadji Kalla Cokroaminoto, yaitu Bapak Salahuddin. Bahwa sebagaimana yang dikatakan juga oleh Tety R. Tambunan (staf HRD PT. HAdji Kalla) yang menilai bahwa tidak adanya tanggung jawab moral Pemohon terhadap tim yang dipimpinnya, karena bagaimanapun juga pemohon sebagai supervisor yang memiliki bawahan beberapa sales harus menjadi contoh yang baik pada bawahannya;

16. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon antara angka 6. baik huruf a, b, dan c sampai dengan angka 12 terjadi pengulangan dengan maksud yang sama. Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan uraian yang detil terkait tuduhan yang diberikan dalam Permohonan Pemohon. Bahwa Pemohon terlihat kehabisan bahan untuk memberikan alasan atau mencari kesalahan dari Termohon;

17. Bahwa terkait dalil Permohonan Pemohon angka 12 yang menyatakan *"...maka pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin meruncing hingga membuat hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan memilih untuk pisah ranjang"* adalah tidak benar. Bahwa Termohon tidak pernah menyatakan dan memilih untuk pisah ranjang. Bahwa Pemohonlah yang meninggalkan rumah tanggal **4 Oktober 2016** atas kemauannya sendiri tanpa diusir ataupun dipaksa, karena sudah merasa malu ketahuan masih berhubungan dengan selingkuhannya (FULANA) dan sehari setelahnya, tanggal **5 Oktober 2016**, akhirnya Termohon mendatangi kantor Pemohon, karena tidak ada itikad baik dari Pemohon yang lari dan meninggalkan masalah tanpa adanya penyelesaian;

Hal. **15** dari **84 hal. Put.** Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon angka 13 adalah tidak benar jika dikarenakan oleh perbuatan Termohon sebagaimana telah Termohon jelaskan sebelumnya di atas. Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja, hingga perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon harus terjadi karena dipicu oleh sikap Pemohon yang sering bohong dan tetap berhubungan dengan selingkuhannya. Bahwa tidak benar jika alasan pertengkaran dan perselisihan yang dipicu oleh unggahan Termohon di media sosial ataupun pelaporan Termohon ke kantor Pemohon. Pelaporan Termohon ke kantor Pemohon itu juga merupakan efek atau akibat dari perselingkuhan yang terus menerus dan berulang-ulang kali. Adapun pengakuan Pemohon pergi meninggalkan rumah adalah dengan niatan ke kantor, dan hubungan Pemohon dan Termohon pada saat itu baik-baik saja, namun ternyata pada saat itu Pemohon lagi-lagi ketahuan masih berhubungan dengan selingkuhannya dan telah melanggar pernyataan yang di buatnya sendiri.

19. Bahwa Termohon membenarkan dalil Permohonan Pemohon yang diuraikan dalam angka 14 (empat belas);

20. Bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil Permohonan Pemohon yang diuraikan dalam angka 15 (lima belas), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), auto kredit gaji di Rekening Bank Mandiri a.n. Muh. Rachmat Monoarfa dimana rekening gaji masih dipegang oleh Termohon;
- b. Bulan November 2016 sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), auto kredit gaji di Rekening Bank Mandiri a.n. Muh. Rachmat Monoarfa dimana rekening gaji masih dipegang oleh Termohon;
- c. Bulan Desember 2016 sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), auto kredit gaji di Rekening Bank Mandiri a.n. Muh.

Hal. 16 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Rachmat Monoarfa dimana rekening gaji masih dipegang oleh Termohon;

d. Bulan Januari 2017 sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), auto kredit gaji di Rekening Bank Mandiri a.n. Muh. Rachmat Monoarfa dimana rekening gaji masih dipegang oleh Termohon;

e. Bulan Februari tidak ada nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan anak. Bahwa Pemohon telah memindahkan gaji dari rekening yang selama ini dipegang oleh Termohon ke rekening baru yang dipegang oleh Pemohon;

f. Bulan Maret 2017, tertanggal 8 Maret 2017 telah diberikan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh Pemohon kepada Termohon melalui Muh. Taufik Monoarfa dan Sri (adik Pemohon dan adik ipar Pemohon) pada saat datang bersilaturahmi ke rumah Termohon di Rumah Meranti;

21. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon angka 16 (enam belas) terlihat bahwa Pemohon memutar balikkan fakta dengan menuduh tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang yang dimiliki oleh Termohon sehingga merugikan Pemohon. Bahwa tindakan Pemohon yang telah melakukan perselingkuhanlah yang membuat rumah tangga antara Termohon dan Pemohon menjadi sering terjadi perselisihan bahkan sampai pertengkaran. Bahwa tidak adanya upaya baik dari Pemohon untuk menghentikan perselingkuhan yang sebenarnya telah dimaafkan oleh Termohon lah yang membuktikan bahwa Pemohon yang sudah tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang kepada Termohon khususnya kepada anak Termohon dan Pemohon yang masih sangat butuh kasih sayang dari seorang ayah;

22. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon angka 17 sebagaimana yang telah Termohon jelaskan sebelumnya di atas, dengan tegas Termohon menyatakan bahwa sebenarnya Termohon lah yang telah berusaha mempertahankan perkawinan antara Termohon dan Pemohon, dimana Termohon telah memaafkan Pemohon. Bahwa Termohon masih

Hal. 17 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai Pemohon sebagai suaminya, hanya saja Pemohon yang mengkhianati rumah tangga ini dengan menjalin hubungan asmara terlarang selama satu tahun lebih dengan wanita yang bernama FULANA. Semenjak awal diketahui perselingkuhan antara Pemohon dengan perempuan yang bernama FULANA pada tanggal **14 Juli 2016**, Termohon selalu beritikad baik untuk memaafkan Pemohon, tetapi pemohon selalu didapati mengulangi kesalahannya dengan terus berhubungan dengan teman selingkuhnya yaitu FULANA.

23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang dimana Termohon merasa telah melakukan jalan terbaik dan usaha terbaik mempertahankan perkawinan, namun tidak ada usaha dari Pemohon dan bahkan Pemohon telah meninggalkan kediaman, maka untuk menyelesaikan segala permasalahan rumah tangga adalah perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dinyatakan *“untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”* dan berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dinyatakan (PP UU Perkawinan) *“perceraian dapat terjadi karena alasan, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, serta berdasarkan Pasal 116 huruf (f), maka mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat memutuskan bahwa perkawinan Termohon dan Pemohon putus berdasarkan permohonan cerai talak Pemohon;

24. Bahwa oleh karena Pemohon yang telah mengajukan Permohonan perceraian ini maka sangat patut jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Termohon memohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut;

Hal. **18** dari **84 hal. Put.** Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Termohon dengan Pemohon putus karena permohonan cerai talak dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut :

gai berikut :

1. Bahwa Pemohon membantah dan menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil dalam Jawaban Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon menolak atas sebagian dalil jawaban Termohon angka 3 (tiga), yang menerangkan “...antara Pemohon dan Termohon tidak hidup dan bertempat tinggal yang sama di rumah Meranti....dst). Bahwa yang dimaksud oleh Pemohon dalam gugatannya angka 4 yaitu “antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar”, adalah uraian yang menerangkan kediaman tetap antara Pemohon dan Termohon sebagaimana keluarga pada umumnya. Adapun Pemohon bertempat tinggal sementara di Kotamadya Pare-Pare adalah karena tuntutan pekerjaan Pemohon selaku Kepala Rumah Tangga yang berkewajiban mencari nafkah di PT. Hadji Kalla Cabang Pare-Pare. Jika yang dimaksud oleh Termohon dalam uraian jawaban angka 3 (tiga), “hidup bersama” adalah tidak tinggal bersama Pemohon setiap harinya, hal ini juga disebabkan karena Termohon sejak awal pernikahan sedang menuntut pendidikan Kedokteran di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, sehingga tidak memungkinkan Pemohon membawa serta Termohon di Kotamadya Pare-Pare. Namun demikian, Pemohon tidak pernah melalaikan tanggung jawabnya selaku kepala rumah tangga dan setiap minggunya Pemohon pulang ke kediaman Jalan Meranti Kota Makassar, sebagaimana diakui secara terang oleh Termohon dalam jawabannya;
3. Bahwa Pemohon membantah sebagian uraian jawaban Termohon angka 4 (empat). Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi

Hal. 19 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan percekocokan secara terus menerus, namun Pemohon selalu mengerti dan mengalah untuk menjaga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa tidak benar dalil Termohon sebagaimana uraian jawaban angka 5 (lima). Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon yang diawali pada bulan Maret 2014 dikarenakan termohon tidak mampu menjaga hubungan baik dengan keluarga pemohon, semua dikarenakan kekerasan hati serta sifat egois Termohon. Akan tetapi pemohon masih sabar dan memaklumi tindakan termohon apatah lagi termohon sedang mengandung dan menempuh pendidikan kedokteran sehingga pemohon tetap sabar demi menjaga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa tidak benar pula jawaban Termohon pada huruf a, b, dan c, dengan uraian dalil sebagai berikut :

Bahwa perilaku Termohon yang tidak mampu menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga Pemohon adalah hal yang sangat prinsipil bagi Pemohon. Sebagaimana prinsip pernikahan dan senyatanya berlaku dalam kehidupan masyarakat khususnya bugis-makassar, yang memandang Pernikahan tidak hanya menyatukan pria dan wanita yang saling mencintai dalam mahligai pernikahan, namun juga menyatukan dua keluarga besar antara Pemohon dan Termohon. Sehingga seharusnya baik suami maupun istri, memelihara silaturahmi dan menjunjung tinggi adat dan budaya Bugis-Makassar yaitu *sipakatau* (saling menghormati), *sipakalebbi'* (saling menghargai), dan *sipakainge'* (saling mengingatkan). Namun, Termohon menunjukkan sikap sebaliknya kepada keluarga khususnya orang tua Pemohon. Seperti, terkadang Pemohon dilarang bertemu dengan keluarganya sendiri tanpa alasan yang jelas, tidak pernah ikut dalam acara yang diadakan keluarga Pemohon bahkan sejak menikah tahun 2013 sampai 2015 Termohon sama sekali tidak ikut bersama Pemohon untuk bersilaturahmi dengan orang tua Pemohon pada saat lebaran, serta adanya komunikasi yang tidak baik antara Termohon dan ibu Pemohon, Termohon

Hal. 20 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil ibu Pemohon dengan sebutan “ibu Hasan”. Hal tersebut membuat perasaan Pemohon merasa tersakiti. Disamping itu pula Termohon tidak dapat menjalankan perannya selaku istri yang baik dalam rumah tangga dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon. Namun Pemohon tetap bersabar dalam mendampingi Termohon untuk menjaga keutuhan rumah tangga;

Bahwa Pemohon menolak sebagian jawaban Termohon angka 5 (lima) huruf b. bahwa perilaku Termohon yang mengumbar permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon di Media Sosial adalah merupakan tindakan yang tidak patut oleh Termohon untuk menjaga kerahasiaan rumah tangga dengan Pemohon, serta hal tersebut membuktikan bahwa Termohon tidak dapat berkomunikasi dengan baik untuk membicarakan dan menyelesaikan persoalan rumah tangga secara internal, baik bersama Pemohon selaku suami maupun terhadap keluarga Pemohon. Hal tersebut membuat harkat dan martabat keluarga tidak dapat dijaga oleh Termohon selaku istri khususnya kehormatan Pemohon selaku suami;

Bahwa begitu pun Pemohon menolak sebagian jawaban Termohon pada huruf c. Bahwa yang sebenarnya karir Pemohon selaku karyawan di PT. Hadji Kalla terbilang sangat berhasil, Pemohon ditempatkan di kantor cabang Pare-pare (status kantor Grade A) sebagai supervisor sejak tahun 2012-2015, kemudian karena prestasi kerja yang baik, kemudian diakhir Desember 2015 Pemohon di mutasi ke Kantor PT. Hadji Kalla Cabang Cokroaminoto Makassar (status kantor Grade A) juga dipercaya selaku supervisor, dan di tempat tugas yang barunya tersebut Pemohon dinilai sebagai Supervisor terbaik di perusahaan PT. Hadji Kalla dan mendapatkan undang ke Denpasar Bali untuk menerima penghargaan. Namun ditengah puncak prestasi yang diraih Pemohon, tiba-tiba mendapatkan gangguan dari Termohon selaku istri dengan melaporkan kepada pimpinan Pemohon yaitu Muh. Syauki dan Ibu Tetty R. Tambunan di bulan Oktober 2016 dengan aduan bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan bekas bawahannya yaitu perempuan Jumriana Dewi di kantor cabang Pare-pare. Sehingga atas aduan Termohon tersebut, hingga pada Januari 2017

Hal. 21 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dimutasi ke Kantor Pusat Wisma Kalla sebagai staf biasa di bagian *head office*.

Tindakan Termohon dengan mendatangi tempat kerja Pemohon dan Muh Syaui dan Tetty R Tambunan bulan oktober Tahun 2016 dengan bermohon agar Pemohon dipecat atau diberhentikan dari perusahaan adalah merupakan tindakan yang berlebihan dan sangat tidak patut ditengah karir Pemohon selaku Supervisor Terbaik yang dinilai oleh PT.Hadji Kalla. Bahwa jabatan Pemohon selaku Supervisor memang dituntut untuk membangun relasi dengan customer perusahaan termasuk tanggung jawab Pemohon untuk melakukan kontrol terhadap karyawan sales penjualan yang dipimpinnya, dan salah satunya adalah Jumriana Dewi yaitu perempuan yang dituduhkan oleh Termohon berselingkuh dengan pemohon sewaktu bertugas di kantor cabang Pare-pare.

Bahwa adapun Surat Pernyataan Selingkuh yang diuraikan dalam jawaban Termohon adalah karena kecemburuan dan kecurigaan yang berlebihan terhadap Pemohon sehingga Termohon mendesak Pemohon untuk membuat surat pernyataan dimaksud, dan Pemohon dengan semata-mata itikad baik untuk menghindari pertengkaran di depan anak, maka Pemohon menandatangani surat tersebut. Namun ternyata surat pernyataan tersebut digunakan oleh Termohon untuk diperlihatkan kepada pimpinan Pemohon sebagai pembenaran atas rasa cemburu yang berlebihan dengan tuduhan perselingkuhan antara Pemohon dengan bekas bawahannya. Tindakan yang tidak patut tersebut adalah bentuk tidak adanya dukungan Termohon kepada Pemohon untuk mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan keluarga bersama Termohon.

5. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon angka 6 (enam), yang menerangkan “....pergi tanpa kabar pada tanggal 14 Juli 2016, dimana perempuan tersebut yang terlebih dahulu menghubungi termohon melalui *handphone* termohon”. Yang sebenarnya adalah meskipun Pemohon sudah tidak lagi menjadi Supervisor di kantor cabang Pare-pare, namun karena

Hal. 22 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tugas Pemohon sebagai supervisor di kantor cabang Pare-pare selama \pm 3 tahun, sehingga Pemohon memiliki relasi yang cukup baik dengan pelanggan PT.Hadji Kalla cabang Pare-pare terlebih dengan bekas bawahan Pemohon yaitu para sales penjualan. Hal ini dilakukan oleh Pemohon agar mendapat tambahan penghasilan untuk keluarga melalui penjualan mobil dan tidak ada aturan dalam perusahaan PT.Hadji Kalla yang membatasi karyawannya melakukan penjualan dimanapun. Sehingga hubungan antara perempuan FULANA dan para sales lainnya adalah sebatas rekan kerja. Sepanjang keberangkatan Pemohon dalam rangka kerja dinas keluar kota, selalu diketahui oleh Termohon;

6. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon angka 7 (tujuh), sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon pada angka 4 (empat) tersebut diatas. Bahwa meskipun situasi rumah tangga terus terjadi pertengkaran, namun Pemohon tetap bersabar dan bertanggung jawab atas segala perhatian di masa-masa kehamilan Termohon meskipun Pemohon harus meninggalkan Termohon untuk bekerja, serta mengeluarkan biaya perkuliahan Termohon selama 4 semester (2 tahun) sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap semester serta mobil Toyota Vios milik Pemohon digunakan oleh Termohon untuk aktifitas perkuliahan.

7. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil jawaban Termohon yang diuraikan pada angka 8 (delapan) dan angka 9(sembilan). Sebagaimana dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam angka 4 (empat) tersebut diatas.

8. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak sebagian dari dalil jawaban Termohon pada angka 10 (sepuluh). Bahwa uraian dalil jawaban Termohon pada huruf (b) yang menerangkan "*pada saat hamil muda, usia 8-9 minggu, Termohon mengalami perdarahan kehamilan yang sangat membutuhkan dampingan dan support suami,...dst*". Bahwa benar Pemohon tidak dapat berangkat ke Makassar menjenguk Termohon karena pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan oleh Pemohon selaku Supervisor di kantor cabang Pare-pare, namun tidak berarti Pemohon sama sekali tidak

Hal. 23 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kepedulian terhadap kondisi kehamilan Termohon, dan Pemohon tetap melakukan kontak dengan Termohon untuk mengetahui kondisinya.

Bahwa Pemohon menolak sebagian dalil jawaban Termohon huruf (c), yang menerangkan :*“bahwa pada saat Termohon hamil muda sekitar 10-12 minggu, Termohon mengalami mual muntah hebat dalam kehamilan... sehingga dan keadaan lemah dan kehamilan yang terancam, Termohon harus dirawat di RS. Ibu dan Anak ‘Bunda’.....Pemohon hanya menjenguk 1 kali sekitar 1 jam...dst”*. Bahwa benar pada saat Termohon dirawat di rumah sakit akibat mual dan muntah Pemohon datang dari Pare-pare yang kemudian bersama-sama dengan ibu Pemohon (ibu mertua Termohon) menjenguk Termohon. Namun secara tegas menolak jika dikatakan melihat hanya sekitar 1 jam. Yang sebenarnya adalah Pemohon tinggal selama beberapa jam yang oleh karena melihat kondisi Termohon yang telah mendapatkan perawatan medis di RS dan mendengar penjelasan dari dokter yang menangani (apalagi Termohon ditemani oleh keluarga), hingga kemudian Pemohon memutuskan untuk kembali ke tempat kerja di Pare-pare karena pekerjaan yang harus di jalankan oleh Pemohon.

Bahwa begitu pula Pemohon menolak secara tegas jawaban Termohon huruf (d). yang sebenarnya adalah sebelum Termohon melahirkan, Pemohon mendapat tugas dinas dari kantor ke Jakarta untuk menghadiri Training dan keberangkatan tersebut juga atas sepengetahuan Termohon. Namun pada saat Termohon melahirkan tanggal 20 September 2014, Pemohon meninggalkan Training tersebut dan mengambil pemberangkatan pertama (subuh hari) untuk dapat segera tiba di Makassar untuk menjenguk Termohon dan anak Pemohon.

Bahwa terkait jawaban Termohon huruf (e), benar bahwa setelah Termohon melahirkan Pemohon harus kembali menjalani rutinitas kerjaan di Pare-pare. Hal ini karena tuntutan tanggung jawab Pemohon selaku karyawan dan semata-mata mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan

Hal. 24 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga. Lagipula tidak ada ketentuan cuti bagi karyawan laki-laki setelah istrinya melahirkan.

Bahwa Pemohon menolak sebagian jawaban Termohon huruf (f). bahwa benar sejak bulan November 2015 Pemohon dimutasi ke kantor cabang Cokroaminoto, namun Pemohon menolak dengan tegas bila dikatakan oleh Termohon alasan izin Pemohon ke Pare-pare hanya untuk menemui perempuan FULANA. Namun yang sebenarnya, tujuan Pemohon ke Pare-pare karena ingin mengambil sepeda motor miliknya untuk dibawa ke Makassar sekaligus untuk menjumpai pelanggan yang ingin membeli mobil. Hal ini semata-mata dilakukan oleh Pemohon untuk mencari tambahan penghasilan untuk keluarga, sebagaimana telah Pemohon uraikan dalil pada angka 5 (lima) tersebut diatas. Namun sangat disayangkan, hal ini tidak pernah dimengerti oleh Termohon dan terus menaruh curiga berlebihan terhadap Pemohon.

Bahwa adapun jawaban Termohon huruf (g), Pemohon menanggapi bahwa benar Pemohon terkadang harus lembur di kantor hingga larut malam untuk menyelesaikan laporan penjualan dari Sales. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas jawaban Termohon huruf (h). sama sekali tidak benar bila Pemohon sama sekali tidak lembur di kantor untuk membuat laporan. Terkait dengan keberangkatan Pemohon ke Pare-pare telah pemohon uraikan dalam dalil angka 5 (lima).

9. Bahwa adapun uraian dalil jawaban Termohon angka 11, 12, 13, 14, dan angka 15 adalah bentuk pengulangan jawaban yang memiliki substansi yang sama dan telah di tanggapinya oleh Pemohon dalam dalil-dalil angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) tersebut diatas. Namun khusus jawaban Termohon dalam angka 13 (tiga belas) dan 15 (lima belas) ingin dipertegas kembali oleh Pemohon bahwa mutasi yang dialami oleh Pemohon ke bagian *head office* adalah karena laporan atau pengaduan Termohon kepada pimpinan Pemohon terkait tuduhan Termohon bahwa Pemohon telah selingkuh dengan teman kerja eks bawahan Pemohon di kantor

Hal. 25 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cabang Pare-pare. Bukan di karenakan penilaian kinerja internal seperti yang diuraikan oleh Termohon dalam dalil-dalil imajinatif Termohon.hal tersebut dapat dibuktikan dengan predikat yang diberikan oleh perusahaan PT.Hadji Kalla kepada Pemohon selaku Supervisor terbaik pada tahun 2016.

10. Bahwa dalil jawaban Termohon angka 16 telah diuraikan secara jelas dan terang akan alasan-alasan percekcoan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana uraian dalil Pemohon angka 4 dan angka 5.

11. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil jawaban Termohon dalam angka 17. Sebagaimana telah Pemohon uraikan baik dalam gugatan maupun dalam Replik dalam jawaban a quo. Bahwa benar Pemohon yang memutuskan untuk memilih pisah ranjang sejak oktober 2016 dengan Termohon, bukanlah di sebabkan karena merasa malu atas tuduhan selingkuh, tapi dikarenakan Pemohon telah tersiksa secara psikis, tidak ada lagikenyamanan dan ketentraman hidup berumah tangga dengan Termohon yang terus menerus dihiasi dengan pertengkaran dan perselisihan yang hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar.

12. Bahwa dalil Termohon angka 19 dan 20 tidak perlu ditanggapi oleh Pemohon.

13. Bahwa adapun dalil jawaban Termohon angka 21 dan 22 adalah juga merupakan pengulangan yang memiliki substansi yang sama dan secara tegas telah di tanggap oleh Pemohon urain dalil-dalil sebelumnya dalam Replik a quo.

14. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil-dali yang telah dikemukakan oleh Pemohon, dimana Pemohon telah cukup bersabar menjalani rumah tangga dengan Termohon, sehingga sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan. Hubungan rumah tangga yang pemohon dan termohon jalani saat ini hanya memberikan rasa sakit bagi pemohon dan termohon sehingga jalan terbaik bagi hubungan antara pemohon dan termohon adalah perceraian. Oleh

Hal. 26 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, sangat patut menurut hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar yang mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana dalam dalil replik uraian angka 2 (dua), Pemohon telah **mengakui dengan tegas** bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon **tidak** hidup dan bertempat tinggal yang sama di Rumah Meranti. Pemohon bertempat tinggal di Pare-pare yang dikarenakan melaksanakan tugas kantor dengan penempatan lokasi pada PT. Hadji Kalla Toyota Cabang Pare-pare, bahkan sejak awal pernikahan pada bulan Oktober 2013 sampai sekitar bulan November 2015;

Hal. 27 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil replik Pemohon pada angka 3 (tiga). Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon **hidup rukun** layaknya suami istri dalam membina rumah tangga tanpa ada masalah serius ataupun prinsipil yang dihadapi. Bahwa antara Termohon dan Pemohon tidak ada perselisihan dan percekocokan terus-menerus, dan walaupun terjadi itu masih dalam batas kewajaran sebagaimana rumah tangga pada umumnya;

3. Bahwa Termohon membantah dan tidak benar serta sangat mengada-ada dalil replik Pemohon pada angka 4 (empat) pada paragraf ke 1 (satu) dalam replik uraian dalil termohon pada huruf a, bahwa perbedaan pendapat dalam keluarga Termohon dan Pemohon memang biasa terjadi sebagaimana keluarga pada umumnya. Akan tetapi semuanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dan bahkan Termohon telah memelihara silaturahmi dan menjunjung tinggi adat dan budaya Bugis-Makassar dengan dibuktikan pada saat Ulang tahun anak Pemohon dan Termohon secara 2 tahun berturut-turut diadakan oleh pihak keluarga Pemohon, dan **TERMOHON JUGA RUTIN TIAP MINGGU MENGUNJUNGI MERTUA BAHKAN RUTIN IKUT DIACARA KELUARGA PEMOHON;**

Bahwa Termohon Menolak dalil replik Pemohon terhadap tanggapan Pemohon pada paragraf ke 3 (tiga) terkait jawaban Termohon atas huruf b adalah tidak benar, bahwa seperti jawaban Termohon sebelumnya bahwa Termohon selalu mengunggah kebahagiaan rumah tangganya dan hal-hal baik tentang kehidupannya di media sosial. Bahwa Termohon pernah mengunggah curhatan tentang permasalahan rumah tangga, namun itu hanya diunggah di media sosial 'Path' SATU kali yaitu pada tanggal 5 Oktober 2016. Bahwa curhatan di media sosial itupun tidak bersifat dan tidak bermaksud menjelekkan nama baik Pemohon karena hanya sekedar curhatan yang bersifat implisit (tersirat), bukan secara gamblang atau terang-terangan (eksplisit);

Hal. 28 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil replik Pemohon terhadap jawaban Termohon huruf c tidak benar, yang mengatakan bahwa "Termohon datang menghadap kepada Pimpinan Perusahaan tempat pemohon bekerja agar pemohon dipecat atau diberhentikan dari perusahaan tersebut." Bahwa seperti penjelasan sebelumnya, kejadiannya sebenarnya adalah Termohon datang menghadap kepada Perusahaan tempat Pemohon bekerja untuk menyampaikan mengenai Surat Pernyataan Selingkuh (Bukti T2) yang telah dibuat dan dilanggar oleh Pemohon mengenai pengakuan perselingkuhannya dengan bawahannya yang dimulai pada saat pemohon bekerja di Pare-pare sampai saat ini. Bahwa Termohon hingga akhirnya harus datang ke tempat Pemohon bekerja karena TIDAK ADANYA ITIKAD BAIK dari Pemohon dimana Pemohon mengulangi perbuatan perselingkuhannya secara terus menerus dan melanggar kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Selingkuh. Bahwa pada saat itu, Termohon menemui Muh. Syauki dan Tetty R. Tambunan selaku bagian HRD PT. Hadji Kalla untuk memperlihatkan Surat Pernyataan Selingkuh dengan maksud untuk meminta bantuan dari kantor agar Pemohon dapat berhenti dan jera menjalin hubungan perselingkuhannya dengan FULANA yang juga sales Pemohon di PT. Hadji Kalla Cabang Pare-pare, yang berada dalam satu perusahaan yang sama di PT. Hadji Kalla Toyota. Pihak kantor menyatakan bahwa perselingkuhan itu permasalahan pribadi dan kantor tidak akan ikut campur tangan kecuali sudah ada penyalahgunaan fasilitas kantor dalam perselingkuhan tersebut dan prestasi karyawan yang berselingkuh turun dalam artian ada gangguan terhadap pekerjaan dan tanggung jawab moral pemohon sebagai leader yang harus menunjukkan contoh yang baik pada bawahannya, **BAHWA BERDASARKAN HAL TERSEBUT SEHINGGA TIDAK BENAR BAHWA DIMUTASINYA PEMOHON AKIBAT PERLAKUAN TERMOHON MELAPOR KE KANTOR TEMPAT PEMOHON BEKERJA;**

Hal. 29 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Termohon membantah dalil replik Pemohon pada angka 4 (empat) paragraf ke 6 (enam) yang menyatakan bahwa *"karena kecemburuan dan kecurigaan yang berlebihan terhadap Pemohon sehingga Termohon mendesak Pemohon untuk membuat surat pernyataan dimaksud, dan Pemohon dengan semata-mata itikad baik untuk menghindari pertengkaran di depan anak, maka Pemohon menandatangani surat tersebut."* Bahwa yang sebenarnya adalah Pemohon membuat surat pernyataan tersebut dengan sukarela dan tidak adanya ancaman ataupun tekanan yang membebani untuk menandatangani surat tersebut dan sebagai bukti tertulis atas diketahuinya perselingkuhan antara Pemohon dengan FULANA yang juga sales (sekarang; bekas bawahan) Pemohon di PT. Hadji Kalla Cabang Pare-pare.

Bahwa apabila perselingkuhan tersebut tidak pernah ada, maka **SUDAH SERARUSNYA PEMOHON TIDAK AKAN PERNAH MAU MEMBUAT SURAT PERNYATAAN SELINGKUHAN TERSEBUT.** Pengakuan tersebut telah sangat nyata dan terang benderang telah terjadi perselingkuhan yang telah diakui oleh Pemohon sehingga merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut dengan menuangkannya di dalam sebuah surat pernyataan;

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil replik Pemohon pada angka 5 (lima). Bahwa Pemohon memanfaatkan alasan tersebut sebagai dalih agar bisa terus berhubungan dengan FULANA yang merupakan selingkuhannya tersebut;

6. Bahwa Termohon membantah dengan tegas sebagian dalil replik Pemohon angka 6 (enam) yang menyatakan bahwa permasalahan yang dimaksud dan yang dipermasalahkan oleh Pemohon (yang Termohon sebenarnya tidak mengingat pertengkaran apa yang terjadi pada tahun 2014) sebagai mana dalil-dalil replik Pemohon pada angka 4 (empat) telah dijelaskan oleh Termohon sebagaimana uraian oleh Termohon pada angka 3 (tiga) tersebut diatas dan bahwa dalil *"meskipun situasi*

Hal. 30 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



rumah tangga terus terjadi pertengkaran” tidak benar karena rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan biasa dan rukun serta harmonis, serta tidak ada hal-hal yang prinsipil yang mengganggu ketentraman rumah tanggapada tahun 2014.

Bahwa Termohon menolak secara tegas terkait dalil Pemohon yang menyatakan “...serta mengeluarkan biaya perkuliahan Termohon selama 4 semester (2 tahun)...”. Pemohon hanya menanggung biaya pendidikan Kedokteran pada jenjang klinik (co-ass) dan bukan pada saat perkuliahan di kampus.

7. Bahwa Termohon Menolak dengan tegas pada dalil replik Pemohon angka 7 (tujuh) “*bahwa pemohon menolak tegas dalil jawaban Termohon yang diuraikan pada angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan. Sebagaimana dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam angka 4 (empat) tersebut diatas*” bahwa bantahan tersebut Termohon telah uraikan pada angka 3 (tiga) diatas dan bahwa pada saat Pemohon pulang dari Pare-pare ke Makassar setiap minggu di hari Sabtu, hubungan antara Termohon dan mertua (Ibu Pemohon) tersebut tetap terjaga dan bahkan semakin membaik. Termohon **bahkan rutin mengunjungi mertua dan keluarga Pemohon;**

8. Bahwa pada angka 8 (delapan) Pemohon mengakui dan tidak dapat membantah jawaban Termohon pada angka 10 (sepuluh) huruf b;

Bahwa Termohon membantah dalil replik Pemohon yang menyatakan bahwa “*menjenguk Termohon selama beberapa jam.. sdt*”, bahwa kenyatannya Pemohon hanya berada di rumah sakit tersebut selama sekitar 1 (satu) jam, dengan alasan Pemohon harus kembali ke Pare-pare karena banyak pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Termohon sebagai istri mengizinkan dan mengikhhlaskan menjalani rawat inap tanpa di damping oleh Pemohon, karena Termohon terus mendukung agar pekerjaan pemohon di perusahaan swasta tersebut tetap berjalan lancar;

Hal. 31 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kenyataannya yang sebetulnya tugas training tersebut bisa di gantikan oleh karyawan supervisor lain berdasarkan dalil replik angka 8 (delapan) paragraph ke 3 (tiga), dan bahwa kenyataannya Pemohon dan diakuinya pada replik tersebut tidak hadirnya Pemohon untuk mendampingi istri pada saat Termohon Melahirkan, tetapi dengan ikhlas Termohon tetap melahirkan tanpa didampingi Pemohon sebagai suami dari istri yang akan melahirkan anak kandung pertama Pemohon, tetapi lagi-lagi karena sebagai bentuk dukungan Termohon sebagai istri kepada karir dan pekerjaan Pemohon sebagai suami, Termohon rela melahirkan tanpa di dampingi pemohon sebagai suami.

Bahwa juga Pemohon mengaku dengan sangat jelas bahwa selama umur anak Termohon dan Pemohon masih berusia bulan-an, Pemohon yang bekerja di Pare-pare jarang menjenguk anaknya dan Termohon, bahkan tetap hanya 1 kali seminggu, dan itupun jika menurut pengakuan Pemohon sedang mengurus pekerjaan yang banyak, Pemohon hanya pulang pada hari minggu malam dan menjenguk kami (Termohon dan anaknya) selama 2-3 jam kemudian kembali ke Pare-pare. Termohon tidak pernah protes dan komplain mengenai hal tersebut karena itu sebagai bentuk dukungannya kepada Pemohon.

Bahwa terkait dalil Pemohon yang melakukan "*izin Pare-pare untuk mengambil sepeda motor miliknya untuk di bawa ke Makassar sekaligus menjumpai pelanggan yang ingin membeli mobil*", bahwa seperti diketahui tujuan yang dilakukan Pemohon di Pare-pare hanya ingin **mengambil** sepeda motor dan hanya **menjumpai** pelanggan yang ingin membeli mobil yang dimana hal tersebut dapat dilakukan hanya dengan sekali perjalanan pulang pergi dari Makassar-Pare-pare tetapi ternyata Pemohon izin lebih dari satu kali hanya untuk alasan yang sama, maka patutlah Termohon mencurigai Pemohon dan belakangan diketahui bahwa ternyata pemohon izin ke Pare-pare untuk menemui perempuan

Hal. 32 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya yang bernama FULANA alias JUM alias ANA alias DEWI yang merupakan bawahannya sewaktu masih bertugas di Pare-pare.

Bahwa Termohon menolak dan membantah replik Pemohon angka 8 (delapan) paragraph terakhir, bahwa belakangan diketahui ternyata di kantor tidak pernah ada lembur bahkan tidak ada urusan kantor di Pare-pare setelah Pemohon di mutasi di Makassar, semua hanya alasan dan kebohongan dari pemohon untuk memuluskan perselingkuhannya dengan FULANA.

9. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 9, yang menyatakan *"berdasarkan Jawaban Termohon pada angka 11, 12, 13, 14, dan 15 menolak dengan tegas bahwa uraian tersebut adalah pengulangan jawaban,"* sehingga menunjukkan bahwa replik Pemohon yang menganggap Jawaban Termohon pada angka 11, 12, 13, 14, dan 15 telah di jawab dalam replik Pemohon pada angka 4 (empat) tidak relevan dan sehingga dianggap jawaban tersebut tidak di bantah oleh Pemohon;

Bahwa termohon dengan tegas menolak penegasan oleh Pemohon terkait Jawaban Termohon angka 13 dan 15 menegaskan kembali bahwa berdasarkan jawaban dari Pihak kantor menyatakan bahwa perselingkuhan itu permasalahan pribadi dan kantor tidak akan ikut campur tangan kecuali sudah ada penyalahgunaan fasilitas kantor dalam perselingkuhan tersebut dan prestasi karyawan yang berselingkuh turun dalam artian ada gangguan terhadap pekerjaan dan tanggung jawab moral pemohon sebagai leader yang harus menunjukkan contoh yang baik pada bawahannya, **BAHWA BERDASARKAN HAL TERSEBUT SEHINGGA TIDAK BENAR BAHWA DIMUTASINYA PEMOHON AKIBAT PERLAKUAN TERMOHON MELAPOR KE KANTOR TEMPAT PEMOHON BEKERJA;** Bahwa berdasarkan replik Pemohon yang menyatakan bahwa *"mutasi yang dialami oleh Pemohon ke bagian head office adalah karena laporan atau pengaduan Termohon kepada pimpinan Pemohon terkait tuduhan*

Hal. 33 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon bahwa Pemohon telah selingkuh dengan teman kerja eks bawahan Pemohon di kantor cabang Pare-pare”, bahwa walaupun itu dikarenakan laporan atau aduan tersebut itu tidak di akibatkan oleh Termohon tetapi di akibatkan oleh Pemohon sendiri yang menciderai kepercayaan dandukungan yang telah diberikan oleh Termohon.

10. Bahwa seluruh replik Pemohon pada angka 10 (sepuluh) telah ditanggapi secara keseluruhan pada duplik angka 3 (tiga) diatas oleh Termohon, bahwa bahkan Pemohon terlihat kehabisan bahan untuk memberikan alasan atau mencari kesalahan dari Termohon;

11. Bahwa Termohon menanggapi terkait replik Pemohon angka 11 (sebelas), bahwa Pemohon beralasan *“telah tersiksa secara psikis dan tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman hidup berumah tangga dengan Termohon yang terus menerus dihiasi dengan pertengkaran dan perselisihan yang hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar”* yang dimana sangat tidak masuk akal karena seharusnya Termohonlah mengalami hal tesebut karena telah diselingkuhi, menciderai kepercayaan, kasih sayang dan cinta Termohon, bahkan anaknya juga yang berpotensi mengalami gangguan psikis akibat perbuatan Pemohon (bapaknya), tetapi Termohon tetap tegar, kuat, dan sabar diri untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dengan Pemohon bahkan pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah tanggal **4 Oktober 2016** atas kemauannya sendiri tanpa diusir ataupun dipaksa, seakan ingin melepaskan diri masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon sedang alami.

12. Bahwa dengan berdasarkan uraian replik pada angka 13 Termohon yang tidak jelas, Pemohon menganggap bahwa tidaknya adanya kepedulian dan usaha Pemohon terhadap keutuhan rumah tangga yang sedang dijalannya, bahwa sebenarnya Termohon masih mencintai Pemohon sebagai suaminya, hanya saja Pemohon yang mengkhianati rumah tangga ini dengan menjalin hubungan asmara terlarang selama satu tahun lebih dengan wanita yang bernama FULANA. Semenjak awal diketahui perselingkuhan antara Pemohon

Hal. **34** dari **84 hal. Put.** Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan yang bernama FULANA pada tanggal **14 Juli 2016**, Termohon selalu beritikad baik untuk memaafkan Pemohon, tetapi pemohon selalu didapati mengulangi kesalahannya dengan terus berhubungan dengan teman selingkuhnya yaitu FULANA.

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang dimana Termohon merasa telah melakukan jalan terbaik dan usaha terbaik mempertahankan perkawinan, namun tidak ada usaha dari Pemohon dan bahkan Pemohon telah meninggalkan kediaman, maka untuk menyelesaikan segala permasalahan rumah tangga adalah perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dinyatakan *"untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"* dan berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dinyatakan (PP UU Perkawinan) *"perceraian dapat terjadi karena alasan, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, serta berdasarkan Pasal 116 huruf (f), maka mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat memutuskan bahwa perkawinan Termohon dan Pemohon putus berdasarkan permohonan cerai talak Pemohon;

14. Bahwa oleh karena Pemohon yang telah mengajukan Permohonan perceraian ini maka sangat patut jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Termohon memohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Pemohon sebagian;

Hal. **35** dari **84 hal. Put.** Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Termohon dengan Pemohon putus karena permohonan cerai talak dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Bahwa setelah pengajuan duplik tersebut, maka pemeriksaan dalam tahap jawab menjawab dianggap telah cukup dan kepada kedua belah pihak diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/DN/V/2017, 991/57/X/2013, tanggal 16 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Undangan kepada M. Rachmat Manoarfa, Invitation 10 TH “ Kalla Automotive Annualevent “, tanggal 03 Maret – 05 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Hariyadi Kaimuddin, Chief Executive Officer, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Print Out Daftar Nama-Nama Karyawan PT. Hadji Kalla yang berprestasi di seluruh cabang Sulawesi PT. Hadji Kalla Tahun 2016 yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 711-D/HCS-HK/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Hadji Kalla, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos,

Hal. 36 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.4;

B. Saksi-Saksi :

SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu disebabkan karena ;

- a. Termohon tidak dapat menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon;
- b. Termohon mempunyai watak yang keras, tidak mau mengalah terhadap Pemohon;
- c. Termohon sering menyalahkan saksi sebagai ibu dari Pemohon apabila anaknya jatuh dan melarang anaknya datang ke rumah saksi sebagai neneknya;
- d. Bahwa Termohon tidak pernah datang berkunjung ke rumah keluarga Pemohon;
- e. Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali;
- f. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2016, Pemohon yang pergi sedang Termohon tetap di tempat tinggal bersama;
- g. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- h. Bahwa sebagai ibu kandung telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 37 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah tante Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu disebabkan karena ;

- a. Termohon tidak dapat menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon;
- b. Termohon mempunyai watak yang keras, tidak mau mengalah terhadap Pemohon;
- c. Termohon tidak pernah menghargai pemberian dari keluarga Pemohon;
- d. Bahwa saksi pernah melihat lengan Pemohon memar bekas cubitan dari Termohon;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2016, Pemohon yang pergi sedang Termohon tetap di tempat tinggal bersama;
- f. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada lgi komunikasi;
- g. Bahwa selaku tante telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor : 7371-LT-31082016-0077, tanggal 23 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis

Hal. **38** dari **84 hal. Put.** Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.1;

2. Fotokopi unggahan status di media social (phat dan instagram) tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Foto-foto bahagia antara Termohon dan keluarga Pemohon, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.3;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam perkara ini Termohon Konvensi mengajukan pula gugatan balik (rekonvensi) sehingga dalam rekonvensi ini Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi sedang Pemohon Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali atau dipandang pula sebagai bagian dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Permohonan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang adalah sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi **tidak** hidup dan bertempat tinggal yang sama di Rumah Meranti. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bertempat tinggal di Pare-pare yang dikarenakan melaksanakan tugas kantor dengan penempatan lokasi pada PT. Hadji Kalla Toyota Cabang Pare-pare, bahkan sejak awal pernikahan pada bulan Oktober 2013 sampai sekitar bulan November 2015. Setelah bulan November 2015 hingga 4 Oktober 2016, antara Tergugat

Hal. 39 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mulai hidup dan tinggal bersama di Rumah Meranti setelah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kembali di mutasi ke PT. Hadji Kalla Toyota Cabang Cokroaminoto Makassar.

4. Bahwa hanya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang tinggal di Rumah Meranti selama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja di Pare-pare. Selanjutnya, antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi hanya bertemu 1 (satu) kali dalam seminggu, yaitu tiap hari Sabtu.

5. Bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berjalan rukun dan damai. Bahwa perbedaan pendapat hingga perselisihan dalam keluarga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memang biasa terjadi sebagaimana keluarga pada umumnya, akan tetapi semuanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

6. Bahwa telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan pegawai sales yang merupakan bawahan di Kantor Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja. Bahwa perselingkuhan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan FULANA tidak ketahuan lebih awal, karena pemohon selalu bertemu FULANA dengan alasan pekerjaan yang juga sama-sama bekerja di Pare-pare. Akan tetapi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak curiga sedikitpun, hingga akhirnya perselingkuhan pemohon dengan FULANA yang sudah berjalan selama satu tahun lebih, harus ketahuan karena pada tanggal **14 JULI 2016** Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi diberitahu langsung oleh FULANA yang menelepon kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi melalui handphone Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Bahwa setelah itu, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hilang tanpa kabar dengan meninggalkan rumah, mencampakkan anak, istri dan bahkan pekerjaannya. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi saat di telepon tidak diangkat, di sms tidak dibalas, dan tetap tidak ada kabar. Sampai hingga akhirnya, Penggugat

Hal. 40 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Termohon Konvensi bersama dengan Ibu, Paman, dan anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang masih berumur dua tahun, pergi mencari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keliling Kota Makassar sampai ke Pare-pare di kantor PT. Hadji Kalla Cabang Pare-pare. Padahal sebelumnya, pada tanggal **13 JULI 2016** tidak ada masalah, dimana pada siang harinya, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengambil sumpahnya sebagai dokter dimana pada acara tersebut dihadiri oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Setelah itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meminta izin kembali ke kantor, dan pada malam harinya masih menyempatkan pulang ke rumah untuk makan malam, kemudian setelah makan malam, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pamit minta izin untuk kembali ke kantor dan bermalam di kantor karena sedang banyak pekerjaan. Tanpa curiga termohon mengizinkan.

Bahwa perbuatan dan tindakan dari Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut telah menyalahi Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 32 ayat (1) *"Suami Isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap"* dan ayat (2) *"Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama"*;

7. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang telah melakukan perselingkuhanlah yang membuat rumah tangga antara Termohon dan Pemohon menjadi sering terjadi perselisihan bahkan sampai pertengkaran. Bahwa tidak adanya upaya baik dari Pemohon untuk menghentikan perselingkuhan yang sebenarnya telah dimaafkan oleh Termohon lah yang membuktikan bahwa Pemohon yang sudah tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang kepada Termohon khususnya kepada anak Termohon dan Pemohon yang masih sangat butuh kasih sayang dari seorang ayah;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi atas perselingkuhan yang telah dilakukannya, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membuat Surat Pernyataan tertanggal 19 September 2016 di Rumah Ibu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang pada intinya menyatakan

Hal. **41** dari **84 hal. Put.** Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "...Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyesal telah berselingkuh dan tidak akan mengulangnya lagi...".

9. Bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang sebenarnya baik-baik saja, namun hingga harus terjadi perselisihan dan pertengkaran diakibatkan dan dipicu oleh sikap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang sering bohong dan tetap berhubungan dengan selingkuhannya. Bahwa akhirnya, pada tanggal 4 Oktober 2016, atas kemauan sendiri yang sering kedapatan berbohong dan berhubungan dengan FULANA, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meninggalkan rumah hingga saat ini.

10. Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang mencederai rumah tangga dan merusak janji suci perkawinan yang telah dibina selama \pm 3 tahun, sehingga menjadikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan anak yaitu ANAK menjadi korban yang sangat dirugikan. Karena anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih sangat kecil, masih berumur dua tahun, sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang dan figur ayah dan ibunya dalam rumah tangga yang utuh agar tumbuh kembangnya dapat menjadi maksimal. Bahwa secara Psikologis anak yang masih berada di bawah umur lebih dekat dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya, karena selama ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensilah yang mengandung, melahirkan, merawat, dan membesarkan serta mendidik anak ANAK dengan kelembutan kasih sayang seorang ibu, sehingga sepatutnya pengasuhan dan perwalian anak ANAK berada pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku Ibu kandungnya;

11. Bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya kehidupan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak. Bahwa untuk membiayai kebutuhan makanan, kesehatan, biaya sekolah, dan lain-lain, maka akan dijabarkan sebagai berikut :

Hal. 42 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Biaya hidup Pangan (ANAK) /bulan
- Susu dengan Merek 'S26 PROCAL GOLD'
konsumsi susu/minggu = 900 gram susu S26 Procal Gold = Rp. 290.000
Jadi konsumsi susu per bulan = Rp. Rp. 290.000 x 4 = Rp. 1.160.000
 - Uang makan = Rp. 30.000/ Kali makan
Makan / hari = Rp. 30.000 x 3 = Rp. 90.000
Makan / bulan = Rp. 90.000 x 30 = Rp. 2.700.000
 - Multivitamin rutin kalsium merek 'Scott's emulsion rasa jeruk' 200 ml = Rp. 30.000
 - Multivitamin rutin pengganti sayur dan buah Merek 'Vegeblend 21 junior' 30 kapsul = Rp. 119.000

Total Biaya Pangan / bulan =

Rp. 1.160.000 + Rp. 2.700.000 + Rp. 30.000 + Rp. 119.000 = Rp. 4.009.000,-

- b. Biaya hidup Sandang (ANAK) /bulan
- Baju dan celana = **Rp. 300.000 / bulan**
 - Popok Merek 'PAMPERS PREMIUM CARE ACTIVE BABY PANTS' Ukuran XL 54 Buah = Rp. 248.350. Penggunaan popok dalam 1 bulan = 100 – 104 buah popok = Rp. 248.350 x 2 = **Rp. 496.700**
 - Perawatan Anak :
 - Shampoo merek 'Johnson baby shampoo 200 ml' = Rp. 20.700
 - Sabun merek 'Johnson Baby bath milk rice' 500 ml = Rp. 41.100
 - Bedak merek Johnson baby powder milk rice' 300 gr = Rp. 18.850

Hal. **43** dari **84 hal. Put.** Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Parfum merek 'Johnson baby cologne summer swing'
100ml = Rp. 23.100
 - Lotion merek 'Johnson baby lotion milk rice' 200 ml = Rp. 29.450
 - Baby oil merek 'Johnson baby oil' 200 ml = Rp. 25.050
 - Minyak tekon merek 'Cussons tellon oil' 100 ml = Rp. 24.700
 - Minyak Kayuputih merek 'Cussons cajuput oil' 120 ml = Rp. 40.400
 - Cukur rambut di salon raehana baby salon = Rp. 60.000
- TOTAL Perawatan Anak = **Rp.283.350**

Total biaya hidup sandang / bulan = Rp.1.080.050

c. Biaya Pendidikan dan investasi masa depan

Untuk persiapan Pendidikan dalam tingkat Play Group, Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi sebesar Rp. 100.000.000,-

12. Bahwa mengingat tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya, maka sangat wajar dan berdasarkan hukum apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga memberikan pemenuhan Biaya Hadhanah (Pemeliharaan Anak) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setelah putusya perceraian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya selama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi belum menikah lagi atau selama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih berstatus janda;

13. Bahwa nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib diberikan kepada istri yang akan diceraikan. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp.5.000.000,-/bulan, selama tiga bulan masa iddah. Sehingga selama tiga

Hal. 44 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan, jumlah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

14. Bahwa dikarenakan perceraian ini dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang telah mendampingi selama 3 tahun perkawinan dan telah dikaruniai seorang anak, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi diberikan mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

15. Bahwa berdasarkan Kesepakatan yang tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 19 September 2016, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menyatakan untuk memberikan/menghibahkan kepada Anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi atas sebuah Mobil Toyota Vios (No. Polisi DD XXX SM) dan sebuah rumah yang terletak di Kompleks Kasomberang Permai Blok C8, Kec. Kasomberang, Kab. Gowa;

16. Bahwa sudah sewajarnya apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kiranya agar Pengadilan Agama Makassar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Surat Pernyataan tertanggal 19 September 2016 yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
3. Menetapkan hak asuh dan perwalian terhadap anak ANAK ada pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan biaya kehidupan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak dengan rincian
 - Biaya hidup Pangan (ANAK) /bulan sebesar **Rp. 4.009.000,-** (empat juta sembilan ribu rupiah);
 - Biaya hidup Sandang (ANAK)/ bulan = **Rp.1.080.050** (satu juta delapan puluh ribu lima puluh rupiah);

Hal. **45** dari **84 hal. Put.** Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendidikan dan investasi masa depan (ANAK) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

5. Memerintahkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan pemenuhan Biaya Hadhanah (Pemeliharaan Anak) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setelah putusannya perceraian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya selama Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi belum menikah lagi atau selama Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi masih berstatus janda;

6. Memerintahkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp.5.000.000,-/bulan, selama tiga bulan masa iddah.

7. Memerintahkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

8. Memerintahkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan /menghibahkan kepada Anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi atas sebuah Mobil Toyota Vios (No. Polisi DD XXX SM) dan sebuah rumah yang terletak di Kompleks Kasomberang Permai Blok C8, Kec. Kasomberang, Kab. Gowa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini memberi putusan yang seadil-adilnya berdasarkan asas *ex aequo et bono*.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan pada Gugatan dan Replik dalam Jawaban, dipergunakan kembali dan dipandang pula bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa uraian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada angka 3 (tiga) adalah tidak sepenuhnya benar. Bahwa sebelum pernikahan, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah bekerja sebagai

Hal. 46 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisor di Kantor PT.Hadji Kalla cabang Pare-pare sejak tahun 2012, dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memiliki harta bawaan berupa sebuah rumah yang terletak di Kompleks Kasomberang Permai Blok C.8, Kecamatan Kasomberang Kabupaten Gowa. Namun setelah pernikahan, terdapat kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk memilih kediaman tetap di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Adapun Pemohon bertempat tinggal sementara di Kotamadya Pare-Pare adalah karena tuntutan pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku Kepala Rumah Tangga yang berkewajiban mencari nafkah di PT. Hadji Kalla Cabang Pare-Pare. Jika yang dimaksud oleh Termohon "hidup bersama" adalah tidak tinggal bersama Pemohon setiap harinya, hal ini juga disebabkan karena Termohon sejak awal pernikahan sedang menuntut pendidikan Kedokteran di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, sehingga tidak memungkinkan Pemohon membawa serta Termohon di Kotamadya Pare-Pare.

3. Bahwa tidak benar sepenuhnya uraian gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi angka 4 (empat), sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi pada angka 3 diatas. Yang sebenarnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tinggal bersama dengan ibu Mertua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

4. Bahwa uraian gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada angka 5 (lima) tersebut tidak sepenuhnya benar. Bahwa awal mula pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terjadi pada sejak bulan Maret tahun 2014 dan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, ditambah dengan pertengkaran yang terjadi bulan Oktober Tahun 2016 yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

Hal. 47 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon tidak dapat menjaga hubungan baik dengan keluarga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
- e. Termohon tidak menjaga nama baik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan cara menyebarkan masalah-masalah rumah tangga di media sosial;
- f. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi datang menghadap kepada Pimpinan Perusahaan agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dipecat atau diberhentikan dari perusahaan tersebut. Yang ditemui Muh Syauki dan Tetty R Tambunan bulan oktober Tahun 2016.

5. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada angka 6 (enam). Fakta yang sebenarnya terjadi adalah yang menjadi pemicu atas pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah dikarenakan adanya perilaku atau sifat kekerasan hati Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang tidak dapat menjaga hubungan baik dengan keluarga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, menceritakan/mengumbar persoalan-persoalan rumah tangga di media sosial. Bahwa adapun tuduhan perselingkuhan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah sangat tidak berdasar karena hanya didasarkan pada kecemburuan yang berlebihan, dimana hubungan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Perempuan FULANA hanyalah sebatas rekan kerja dalam satu perusahaan di PT.Hadji Kalla kantor cabang Parepare.

Bahwa adapun uraian gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menghilang tanpa kabar dengan meninggalkan rumah, mencampakkan istri, anak dan bahkan pekerjaannya adalah tidak benar sama sekali. Namun yang sebenarnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tengah

Hal. 48 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan yang sudah seharusnya dilakukannya selaku karyawan selaku kepala rumah tangga yang berkewajiban mencari nafkah, dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap pulang ke rumah kediaman bersama. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap memperhatikan keluarga dengan menjalankan kewajibannya memberikan nafkah.

Bahwa tidak benar pula gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang menerangkan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menyalahi Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 32 ayat (1), sebagaimana telah di dalilkan secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam uraiannya angka 2 (dua) tersebut diatas;

6. Bahwa begitu pun dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada angka 7 (tujuh) adalah tidak benar. Bahwa yang sebenarnya adalah pertengkaran dan perselisihan yang terjadikarena sifat dan perilaku dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang tidak pernah menunjukkan rasa hormat dan penghargaan baik kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi maupun keluarganya. Bahwa hingga saat ini rasa cinta dan kasih sayang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap anak semata wayangnya tidak pernah pudar, namun oleh karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang hanya membawa mudharat, sehingga sebaiknya memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahan melalui Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Makassar;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada angka 8 (delapan) berupa adanya surat pernyataan tertanggal 19 September 2016 yang ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, adalah upaya atau itikad baik oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menghindari pertengkaran;

Hal. 49 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada angka 10 (sepuluh). Bahwa yang sebenarnya menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus karena sikap dan perilaku Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang selama ini tidak menunjukkan rasa hormat dan penghargaan selaku istri yang baik dan taat kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Bahwa pilihan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mengakhiri pernikahan bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah merupakan jalan yang terbaik karena tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun sebagaimana tujuan perkawinan.

Bahwa adapun dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai hak pemeliharaan terhadap anak ANAK yang belum genap berusia 12 tahun adalah beralasan menurut hukum berdasar Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Namun juga patut dan beralasan demi kepentingan Psikologis anak ANAK yang masih membutuhkan figur seorang ayah, agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dinyatakan turut mengasuh dan mendidik anak ANAK.

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada angka 11, dan angka 12 adalah patut menurut hukum, namun nilai yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sangat berlebihan karena diluar batas kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui gaji yang diterima oleh Penggugat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dari perusahaan sebesar Rp.4.200.000,-, namun gaji tersebut harus dikeluarkan lagi untuk pembayaran asuransi jiwa anak ANAK sebesar Rp.500.000,- setiap bulannya. Sehingga total gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp.3.700.000,-.

10. Bahwa uraian dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada angka 13 berupa nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- selama 3 bulan adalah berlebih-lebihan dan diluar batas kemampuan Tergugat

Hal. 50 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan pada angka 9 tersebut diatas. Oleh karena sangat patut menurut hukum untuk ditolak sebagian.

11. Bahwa begitu pula dengan uraian dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi angka 14 adalah juga berlebih-lebihan dan terkesan melakukan pemerasan terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. pada prinsipnya pemberian Mut'ah kepada mantan istri adalah merupakan hadiah yang tentunya nilainya sesuai dengan batas kemampuan mantan/bekas suami. Permintaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi atas mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- adalah sangat tidak rasional dan sangat jauh melebihi kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban angka 9 tersebut diatas. Oleh karenanya, sangat patut menurut hukum untuk dinyatakan ditolak untuk sebagian.

12. Bahwa uraian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada angka 15 adalah tidak berdasar menurut hukum. Bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam menerangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan hukum mengenai harta bendanya. Dalam hal ini surat pernyataan tertanggal 19 September 2016 yang ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

Bahwa apapun harta bawaan milik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ayah kandung akan menjadi hak waris bagi anak ANAK yang saat ini masih usia anak sehingga masih dibawah pengampuan dan belum cakap melakukan tindakan menurut hukum. Apalagi sangat logis dan beralasan hukum, kekhawatiran atas harta bawaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa sebuah mobil Toyota Vios (No.Pol.DD XXX SM) dan sebuah rumah yang terletak di Kec. Kasomberang, Kab. Gowa tersebut bilamana dibawah penguasaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memindahkan dan/atau

Hal. 51 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikannya untuk kepentingan diluar kepentingan anak sehingga anak yang tentunya akan berakibat pada kerugian masa depan anak ANAK.

Olehnya itu, maka permintaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk menetapkan sah Surat Pernyataan tertanggal 19 September 2016 yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah sangat patut menurut hukum untuk ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pada Jawaban dalam Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Termohon;
2. Bahwa menolak sebagian dalil jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada angkat 2 (dua), dimana kesepakatan untuk tinggal di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus bekerja di Pare-pare sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bersepakat tinggal bersama Ibu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana disebutkan pada angka 3 (tiga);
3. Bahwa menolak secara tegas seluruh dalil pada angka 4 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam gugatan rekonvensidan dalam jawaban konvensi serta duplik dalam konvensi a quo;

Hal. 52 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menolak secara tegas dalil pada angka 4 (lima), dimana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya mengulang kembali dalil yang digunakan dalam Permohonan Cerai Talak pada angka 6 halaman 2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memiliki dalil lain atau bantahan atas dalil tersebut sehingga hanya memutar-mutar kata dan mengulang-ulang tanpa menunjukkan bukti atau fakta yang sebenarnya;

5. Bahwa menolak secara tegas dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada angka 6 (enam), dimana jika hal tersebut benar maka seharusnya Tergugat Konvensi/Pemohon Konvensi tidak akan mengajukan gugatan perceraian demi pembuktian rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak semata wayangnya;

6. Bahwa terkait angka 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan tertanggal 19 September 2016 adalah upaya atau itikad baik oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah sebuah kesalahan fatal dimana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi secara nyata dan sadar telah mengakui adanya tindakan perselingkuhan yang telah dilakukannya dengan FULANA yang sebenarnya hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

7. Bahwa menolak dengan tegas pernyataan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terkait dalil pada angka 8 paragraf pertama yang menyatakan pemicu pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus karena sikap dan perilaku Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang tidak menunjukkan rasa hormat dan penghargaan selaku istri yang baik dan taat. Bahwa tindakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang selalu memaafkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hingga sepakat membuat Surat Pernyataan agar semata-mata membuktikan kepercayaan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk berubah atas

Hal. 53 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahannya. Namun hingga akhirnya, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang terus meneurs melanggar janjinya dengan terus berhubungan bersama selingkuhannya;

8. Bahwa terkait angka 9 (sembilan) adalah tidak berlebihan jika hal tersebut demi kebaikan anak yang sudah menjadi tanggung jawab seorang ayah;

9. Bahwa terkait angka 10 (sepuluh) adalah tidak berlebihan jika melihat pernyataan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi atas kondisi keuangan yang memiliki kerjaan dan prestasi terbaik di kantornya;

10. Bahwa terkait angka 11 (sebelas) adalah tidak berlebihan dan masuk akal karena jika berdasarkan kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang memiliki harta bawaan berupa Mobil Toyota Vios (No. Polisi DD XXX SM) dan sebuah rumah yang terletak di Kompleks Kasomberang Permai Blok C8, Kec. Kasomberang, Kab. Gowa;

11. Bahwa sebagaimana dalil pada angka 12 (dua belas), Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang mengkhawatirkan terkait penguasaan atas bagian dari ANAK, bilamana dibawah penguasaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memindahkan dan/atau menggadaikannya untuk kepentingan diluar kepentingan anak adalah tidak berdasar. Bahwa sebagai seorang ibu, maka seluruh kepentingan adalah kepentingan anak;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo Pengadilan Agama Makassar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Surat Pernyataan tertanggal 19 September 2016 yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Hal. 54 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



3. Menetapkan hak asuh dan perwalian terhadap anak ANAK ada pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan biaya kehidupan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak dengan rincian:

- Biaya hidup Pangan (ANAK) /bulan sebesar **Rp. 4.009.000,-** (empat juta sembilan ribu rupiah);
- Biaya hidup Sandang (ANAK)/ bulan = **Rp.1.080.050**(satu juta delapan puluh ribu lima puluh rupiah);
- Biaya Pendidikan dan investasi masa depan (ANAK) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

5. Memerintahkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan pemenuhan Biaya Hadhanah (Pemeliharaan Anak) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setelah putusanya perceraian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya selama Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi belum menikah lagi atau selama Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi masih berstatus janda;

6. Memerintahkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp.5.000.000,-/bulan, selama tiga bulan masa iddah.

7. Memerintahkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);

8. Memerintahkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan/menghibahkan kepada Anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi atas sebuah Mobil Toyota Vios (No. Polisi DD XXX SM) dan sebuah rumah yang terletak di Kompleks Kasomberang Permai Blok C8, Kec. Kasomberang, Kab. Gowa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Hal. 55 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keputusan atas nama Muhammad Rachmat Manoarfa, Nomor : 446-D/HCS-HK/X/15, tanggal 15 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Hadji Kalla, Kota Makassar yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, kemudian diberi tanda PR.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari Muhammad Rachmat Manoarfa, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, kemudian diberi tanda PR.2;
3. Fotokopi Foto-foto dan pesan singkat, antara Pemohon dengan perempuan selingkuhannya, Pemohon dan Termohon, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, kemudian diberi tanda PR.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama Muhammad Rachmat Manoarfa, Nomor : 213/A/HR-KARS/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Kars Inti Amanah, Kota Makassar yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, kemudian diberi tanda PR.4;
5. Fotokopi Keterangan Penghasilan atas nama Muhammad Rachmat Manoarfa, 214/A/HR-KARS/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Kars Inti Amanah, Kota Makassar yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, kemudian diberi tanda PR.5;

B.Saksi-Saksi :

SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK berumur 3 tahun;

Hal. 56 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sendiri yang menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya itu;

Bahwa sejak bulan Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan dan Penggugat tetap tinggal di tempat tinggal bersama;

Bahwa Tergugat Tergugat bekerja di PT. Haji Kalla dan saksi tidak mengetahui apa jabatan Tergugat akan tetapi setuju saksi Tergugat jabatan Tergugat cukup tinggi;

Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah gaji yang diterima oleh Tergugat di PT. Haji Kalla;

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat bersama anak;

SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK berumur 3 tahun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain begitu pula Tergugat tidak memberikan perhatian kepad Penggugat;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sendiri yang menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya itu;

Hal. 57 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak bulan Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan dan Penggugat tetap tinggal di tempat tinggal bersama;

Bahwa Tergugat bekerja di PT. Haji Kalla dan tidak mengetahui berapa gaji Tergugat namun saksi melihat kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat cukup mewah dan ada kendaraan yang dimiliki;

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat bersama anak;

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Rekening Koran atas nama Muhammad Rachmat Manoarfa, Nomor : 152-00-1137728-6, tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan 12 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, kemudian diberi tanda TR.1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia antara Muhammad Rachmat Manoarfa dengan PT. Astra Sedaya Finance, Nomor Perjanjian: 01.600.873.00.13.3, tanggal 05 September 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Astra Sedaya Finance, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, kemudian diberi tanda TR.2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit antara Muhammad Rachmat Manoarfa dengan PT. Bank Tabungan Negara Tbk, Nomor : 0000420130517000001, tanggal 21 Juni 2013 yang disahkan oleh Notaris Huswan Husain, S.E., S.H., M.Kn, di Gowa Sulsel, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, kemudian diberi tanda PR.3;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Hal. 58 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar telah terbukti di Persidangan antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan pernikahan secara sah menurut hukum yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 dan terdaftar di KUA Kecamatan Rappocini dengan Akta Nikah Nomor 991/57/X/2013, berdasarkan **alat bukti surat yang diberi kode P.I.** dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan diantaranya keterangan **saksi Nurhayati Piet dan saksi Hj. Nursiah pada tanggal 29 Mei 2017;**

2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, lahir pada tanggal 21 September 2014;

3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon memilih kediaman tetap di rumah mertua pemohon (ibu Termohon) di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon. Dalil tersebut dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di depan persidangan yaitu **keterangan saksi SAKSI dan SAKSI, Sebagaimana diakui pula dengan sendirinya oleh Termohon dalam uraian dalil Duplik Dalam Konvensi Termohon angka 1 (satu);**

4. Bahwa benar telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoakan/pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret 2014 ketentraman rumah tangga mereka mulai goyah, disebabkan Termohon tidak dapat menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon, egois dan berbuat tindakan kasar terhadap Pemohon. Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di depan persidangan pada tanggal 29 Mei 2017, diantaranya :

Saksi Nurhayati Piet, dibawah sumpah menerangkan : *"bahwa Termohon tidak menunjukkan penghargaan/penghormatan kepada saksi selaku mertua Termohon diantaranya tidak memanggil ibu atau mama kepada saksi namun memanggil dengan sebutan nama "ibu Hasan", serta selama 2 (dua) tahun tidak pernah datang berkunjung ke rumah saksi untuk bersilaturahmi meskipun diminta oleh Pemohon".*

Hal. 59 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan selanjutnya : *"bahwa benar saksi pernah melihat pertengkaran yang tidak henti sejak siang hingga malam hari antara Pemohon dan Termohon pada saat mereka menginap di rumah saksi".*

Saksi Hj. Nursiah, dibawah sumpah menerangkan : *"bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah lama tidak ada kecocokan, saksi merasa sekeluarga tidak pernah dihargai sebagai keluarga Pemohon. Pemohon sering kerumah saksi dan Saksi sering mendengar curhat/keluhan Pemohon perihal persoalan rumah tangganya dengan Termohon dan saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon".*

Keterangan selanjutnya : *"bahwa saksi pernah melihat tangan Pemohon berwarna biru, dan saksi mempertanyakan kondisi tangan Pemohon tersebut, dan Pemohon menjawab akibat telah dicubit oleh Termohon".*

5. Bahwa benar terbukti atas permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon kerap mengumbar di Media Sosial yang semakin memperuncing pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon merasa Termohon tidak mampu menjaga kerahasiaan dan kehormatan rumah tangga khususnya kehormatan Pemohon selaku suami yang sah, **sebagaimana diakui dengan sendirinya oleh Termohon dalam uraian Duplik Dalam Konvensi angka 3 (tiga) Paragraf ke-2;**

6. Bahwa benar terbukti pada saat Pemohon bekerja selaku Supervisor di PT. Hadji Kalla Cabang Pare-Pare sejak tahun 2012 sampai tahun 2015, telah menunjukkan prestasi yang baik selaku Sales Supervisor di perusahaan PT. Hadji Kalla.

7. Bahwa benar atas prestasi kinerja Pemohon tersebut di cabang Pare-Pare, kemudian pada akhir Desember 2015 perusahaan memutasi Pemohon ke PT. Hadji Kalla cabang Cokroaminoto Makassar. Atas kerja keras Pemohon dan prestasi yang diraihny, maka perusahaan menilai Pemohon selaku Sales Supervisor terbaik dan mendapatkan undangan

Hal. 60 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan yang bertempat di Denpasar Bali pada tanggal 03 – 05 Maret 2016 (**Berdasarkan bukti surat diberi kode P.II. dan bukti surat P.III.)** ;

8. Bahwa benar terbukti ditengah puncak karir Pemohon, tiba-tiba mendapatkan gangguan dari Termohon dengan melaporkan/mengadukan Pemohon di Perusahaan PT.Hadji Kalla atas tuduhan perselingkuhan antara Pemohon dan bekas bawahannya yang bernama Jumriana Dewi, hingga pada bulan Oktober 2016 Termohon menemui pimpinan Pemohon yang bernama SAKSI dan SAKSI selaku ORG Development Division Head.

9. Bahwa benar terbukti atas perbuatan Termohon kepada Pemohon tersebut, maka semakin memperuncing pertengkaran/percekcokan diantara keduanya dan dibulan Oktober 2016 menjadi puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hingga Pemohon merasakan tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin untuk hidup bersama Termohon, akhirnya Pemohon memilih untuk meninggalkan rumah kediaman bersama di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, dan sampai saat ini Pemohon telah bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappoccini Kota, Makassar ;

Dalil tersebut diatas, dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di depan persidangan, diantaranya :

Keterangan saksi Nurhayati Piet, menerangkan : *“bahwa benar pemohon sejak oktober 2016 hingga saat ini telah bertempat tinggal di rumah saksi Alamat Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappoccini Kota, Makassar”*.

Keterangan saksi Hj. Nursinah, menerangkan : *“bahwa benar Pemohon sejak Oktober 2016 hingga saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yaitu ibu Nurhayati Piet”*.

Bahwa telah terbukti di depan persidangan, atas aduan Termohon tersebut pada bulan Oktober 2016, perusahaan mengeluarkan Surat keputusan

Hal. **61** dari **84 hal. Put.** Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 711-D/HCS-HK/XII/2016, tentang penyesuaian jabatan Pemohon sebagai West Area Distribution Staff, West Region Division, tertanggal 27 Desember 2016 (**berdasarkan bukti surat diberi kode P.IV**);

10. Bahwa meskipun selama Pemohon dan termohon sudah tidak hidup bersama lagi pemohon tetap melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan bapak yaitu memberikan nafkah lahiriah kepada termohon, dan kepada anak Pemohon;

11. Bahwa benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan di depan persidangan, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran / percekcoakan secara terus menerus sehingga sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan. Hubungan rumah tangga yang pemohon dan termohon jalani saat ini hanya memberikan rasa sakit bagi pemohon dan termohon sehingga jalan terbaik bagi hubungan antara pemohon dan termohon adalah perceraian. Oleh karenanya, sangat patut menurut hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

12. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil kesimpulan tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memohon pada panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon

Hal. **62** dari **84 hal. Put.** Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan uraian dalil-dalil kesimpulan tersebut diatas yang bersesuaian dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Pemohon dengan ini meminta permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar yang mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa uraian dalil-dalil yang telah diuraikan pada Kesimpulan Dalam Konvensi tersebut diatas, dipergunakan kembali dan dipandang pula bagian yang tidak terpisahkan dari Kesimpulan Dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa benar terbukti antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memilih kediaman tetap di rumah mertua pemohon (ibu Termohon) di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon.

Hal. 63 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bertempat tinggal di Pare-Pare dikarenakan tuntutan pekerjaan sebagai Sales Supervisor di kantor cabang Pare-Pare dan Penggugat Konvensi/Termohon Konvensi bertempat tinggal di kediaman tersebut diatas, karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tengah menempuh pendidikan Kedokteran di perguruan tinggi swasta di Makassar. Dalil tersebut dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di depan persidangan yaitu **keterangan SAKSI dan SAKSI, Sebagaimana diakui pula dengan sendirinya oleh Termohon dalam uraian baik dalil gugatan Rekonvensi maupun dalil Duplik Dalam Konvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi angka 1 (satu);**

3. Bahwa tidak benar adanya terkait gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang tuduhan perselingkuhan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan rekan sekerja di kantor cabang Pare-Pare bernama Jumriana Dewi. Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang diberi **kode P.II.** berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak dapat dijadikan sebagai dasar adanya perselingkuhan tersebut. Melainkan surat pernyataan tersebut dibuat karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terus menerus menekan dan menuduh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di depan anak, hingga akhirnya surat pernyataan tersebut dibuat secara terpaksa oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menghindari pertengkaran. **Olehnya itu, alat bukti surat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang diberi kode P.II. patut untuk dikesampingkan.**

Bahwa begitu pula dengan alat bukti surat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi diberi kode P.III. tentang pesan singkat tanggal 14 Juli 2016 dan up-date-tan status media sosial bukanlah merupakan alat bukti yang sah menurut hukum. Oleh karena perolehan alat bukti surat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang diberi kode P.III. tersebut bersumber dari alat elektronik serta

Hal. 64 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak disertai atas pengujian laboratorium forensik oleh lembaga yang berwenang untuk membuktikan keaslian alat bukti tersebut. Sehingga oleh karenanya alat bukti surat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang diberi kode P.III. sangat patut menurut hukum untuk dikesampingkan.

4. Bahwa tidak benar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu saksi Maria ulfa dan saksi Rahmawati didepan persidangan pada hari senin tanggal 3 Juli 2017 yang pada intinya menerangkan bahwa "Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi".

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas adalah kesaksian yang tidak berdasar. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan sendiri oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada angka 20 (dua puluh) huruf a) samapai dengan huruf f) dalam jawabannya tertanggal 13 Maret 2017, yang pada intinya mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi memegang rekening auto kredit gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Bank Mandiri. Bahkan hingga bulan Maret 2017 masih dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang mana perkara a quo telah diperiksa di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar;

Namun, pada bulan April 2017 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memindahkan auto kredit gajinya di rekening Bank lain, tapi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap menjalankan kewajibannya memberi nafkah dengan mentransfer via SMS Banking ke nomor rekening Bank mandiri yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulannya. Dalil ini dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan alat bukti surat yang diberi kode T.I. berupa surat rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 152-00-1137728-6 atas nama Muh.Rahmat Monoarfa.

Hal. 65 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar terbukti berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang diberi **kode P.V.** yaitu penghasilan/gaji pokok Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp.4.631.820,- ditambah dengan tunjangan jabatan, transport dan tunjangan makan totalnya adalah sebesar Rp. 7.584.820,-.

Namun, dari gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus membayar angsuran 1(satu) unit mobil Toyota Vios T;1,5 G M/T di lembaga Pembiayaan PT. Astra Sedaya Finance dengan nilai angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.009.000,- dengan jangka waktu kredit selama 47 (empat puluh tujuh) bulan. Serta pembayaran angsuran kredit 1 (satu) unit tanah dan bangunan perumahan Kasomberang Permai Blok C No. 8, Tamarunang Somba Opu Sungguminasa, Sulsel, dengan nilai angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.555,300,- dengan jangka waktu kredit selama 180 bulan.

Dari uraian dalil-dalil tersebut diatas dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan bukti surat Yang diberi Kode T.II. (alat bukti surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia) dan bukti surat kode T.III. (alat bukti surat perjanjian kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi) ;

6. Bahwa dari uraian dalil kesimpulan dalam Rekonvensi angka 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut diatas, maka dapat dibuktikan bahwa total gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan senilai **Rp. 7.584.820,-** dikurangi dengan biaya nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada anak dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, pembayaran angsuran kredit mobil Toyota Vios dan pembayaran angsuran kredit tanah dan bangunan perumahan, dapat dirinci sebagai berikut :

- Gaji Pokok + Tunjangan :
Rp.7.584.820,-

Hal. 66 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



• nafkah	Tanggungan : Rp. 1.500.000,-
• angsuran kredit mobil	Pembayaran : Rp. 3.009.000,-
• tanah dan bangunan	Pembayaran kredit : Rp. 1.555.300,-
Sisa gaji	: Rp. 1.520.520,-

Bahwa uraian tersebut diatas, maka terbukti sisa gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah senilai **Rp. 1.520.520,-**.

7. Bahwa dari uraian dalil kesimpulan pada angka 6 (enam) tersebut diatas, maka terbukti permintaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi atas nafkah iddah dan pemberian mut'ah dalam uraian gugatan rekonvensi (vide angka 13 dan 14) tertanggal 13 Maret 2017 adalah sangat berlebihan dan terkesan melakukan pemerasan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memohon kepada majelis hakim untuk mengenyampingkan permintaan tersebut, seraya mempertimbangkan sendiri dengan segala kearifan dan kebijaksanaannya untuk menetapkan nilai tersebut sesuai dengan batas kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berdasarkan keadilan dan kepatutan;

8. Bahwa berkaitan dengan tuntutan kehidupan, pendidikan dan nafkah Hadhanah, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkan permintaan tersebut, seraya mempertimbangkan sendiri agar untuk biaya kehidupan, pendidikan dan nafkah Hadhanah anak, diberikan beban tanggung jawab baik kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi maupun Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tanggung renteng;

9. Bahwa adapun dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai hak pemeliharaan terhadap anak ANAK yang belum genap

Hal. 67 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 12 tahun adalah beralasan menurut hukum berdasar Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Namun juga patut dan beralasan demi kepentingan Psikologis anak ANAK yang masih membutuhkan figur seorang ayah. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim dengan segala kearifan dan kebijaksanaannya untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk turut mengasuh dan mendidik anak ANAK.

10. Bahwa begitu pun dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap harta bawaan (Vide alat bukti surat T.II. dan T.III.) milik Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi berupa sebuah mobil Toyota Vios (No. Polisi DD XXX SM) dan sebuah rumah yang terletak di Kec. Kasomberang, kab. Gowa untuk dihibahkan kepada anak, agar dikesampingkan.

Dengan dalil-dalil hukum sebagai berikut :

- Bahwa harta bawaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa mobil Toyota Vios dan dan sebuah rumah saat ini belum lah sepenuhnya milik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi karena masih tersangkut dengan pihak lain terkait pembayaran kredit kedua harta benda tersebut (**Vide Bukti surat T.II. dan T.III.**);

- Bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam menerangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan hukum mengenai harta bendanya. Dalam hal ini surat pernyataan tertanggal 19 September 2016 yang ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

Lagipula Surat Pernyataan tersebut adalah surat dibawah tangan yang secara hukum dapat dicabut kapanpun oleh Tergugat

Hal. 68 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Rekonvensi/Pemohon Konvensi tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak manapun. Membuat pernyataan dan mencabut pernyataan tersebut adalah hak dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan tidak mengikat bagi pihak lain karena perbuatan tersebut tidak menciptakan hubungan hukum bagi pihak lain. Hal ini senada dengan kaidah hukum **Yurisprudensi Putusan MA NO.245 K/Sip/1975** tanggal 13 Maret 1979, menyatakan “*Suatu pernyataan sepihak yang dibuat oleh tergugat, bahwa ia akan menyerahkan rumah sengketa, tidaklah mengikat/renewajibkan tergugat untuk melaksanakannya*”.

- Bahwa adapun harta bawaan milik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ayah kandung akan menjadi hak waris bagi anak ANAK yang saat ini masih usia anak sehingga masih belum cakap melakukan tindakan menurut hukum. Apalagi sangat logis dan beralasan hukum, kekhawatiran atas harta bawaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa sebuah mobil Toyota Vios (No.Pol. DD XXX SM) dan sebuah rumah yang terletak di Kec. Kasomberang, Kab. Gowa tersebut bilamana dibawah penguasaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, berpotensi melakukan tindakan memindahkan dan/atau menggadaikannya untuk kepentingan diluar kepentingan anak sehingga tentunya akan berakibat pada kerugian masa depan anak ANAK.

Maka berdasarkan uraian dalil angka 9 (Sembilan) tersebut diatas, permintaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatan rekonvensi yang terdapat pada angka 2 (dua) dan 8 (delapan) tertanggal 13 Maret 2017 tersebut, sangat patut menurut hukum untuk di tolak.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan pada Kesimpulan dalam Rekonvensi diatas, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memohon kiranya kepada Majellis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 69 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi putus karena perceraian;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk turut mengasuh dan mendidik anak ANAK.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Tergugat, maka putusan akan dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi. Dalam konvensi penyebutan tetap Pemohon dan Termohon, sementara dalam rekonvensi Pemohon disebut sebagai Tergugat sedang Termohon disebut sebagai Penggugat;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan perkara ini bahwa Pemohon dan Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Keputusan KMA No.108/KMA? SK/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016 Tentang Tata Kelola di Pengadilan Jo Perma

Hal. 70 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah dimediasi oleh Mediator Drs. H. Hasanuddin, M.H., Hakim Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi dalam laporan tanggal 06 Februari 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam setiap persidangan, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Oktober 2013 di Makassar dan telah dikaruniai seorang anak yang ada dalam asuhan Termohon, namun kemudian rumah tangga tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak dapat menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon, Termohon sering menyebarkan masalah rumah tangga di media social begitu pula Termohon minta agar pimpinan Pemohon memberhentikan Pemohon dari perusahaan akhirnya Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Oktober 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan bantahan atas ketidak benaran dalil Pemohon tersebut dan mengajukan dalil sebaliknya seperti dalam replik dan duplik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban, replik, duplik yang diajukan kedua belah pihak, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui dan disangkal oleh para pihak dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan;

Hal. 71 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar terjadi perselisihan dan pertengkaran ?;
2. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ?;
3. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan ?;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Bukti P-1, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Oktober tahun 2013 di Makassar, tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 991/57/X/2013 tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selain bukti P-1 Pemohon mengajukan pula bukti P-2, P-3 dan P-4 tentang prestasi kerja Pemohon sebagai karyawan PT. Hadji Kalla dan dimaksudkan oleh Pemohon sebagai bukti tentang prestasi kerja Pemohon yang mengalami kemunduran akibat laporan Termohon kepada atasan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok masalah pertama yaitu apakah benar antara Pemohon dan Termohon benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan untuk itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Nurhayati Piet binti Salurang dan Hj. Nursinah binti Salurang, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2016, yaitu sejak Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang kedua adalah apakah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

Hal. 72 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon, saksi pertama dan saksi kedua pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon tidak dapat menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon, Termohon mempunyai watak yang keras terhadap Pemohon, yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertahankan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti T-2 dan T-3 berupa unggahan status di media soai dan foto-foto Pemohon dan Termohon dimaksudkan sebagai bahwa bahwa Termohon tetap menjaga nama baik Pemohon dan hubungan baik dengan keluarga Pemohon meskipun Termohon mengetahui perselingkuhan Pemohon dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI dan SAKSI pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, sebagaimana pula bukti PR-2 dan P-3, dan Pemohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2016;

Menimbang, bahwa dengan mencermati keterangan saksi-saksi Pemohon adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang disaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar dan keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. (vide Pasal 175 Rbg dan Pasal 309 Rbg Jo Pasal 1911 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan mencermati keterangan saksi-saksi Termohon adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya,

Hal. 73 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang disaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Termohon yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar dan keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. (vide Pasal 175 Rbg dan Pasal 309 Rbg Jo Pasal 1911 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon maupun Termohon adalah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi pada intinya bahwa sebenarnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadinya pisah tempat tinggal sehingga Majelis Hakim tidaklah terlalu mempersoalkan apa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan yang utama adalah apakah rumah tangga yang bersangkutan masih dapat dipertahankan keutuhannya atau tidak lagi;

Menimbang, bahwa apakah masih ada harapan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dirukunkan kembali, dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon begitu pula dengan upaya-upaya penasihatan dari pihak keluarga maupun mediator, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan kesaksian-kesaksian tersebut di atas, serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 26 Oktober 2013;

Hal. 74 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama kurang lebih 3 tahun dikaruniai seorang anak bernama ANAK berumur 3 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berakhir dengan pisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2016 yaitu sejak Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/KI/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami istri, apabila terjadi perselisihan antara suami istri dimana kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relative lama yakni sudah 1 tahun lebih lamanya dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin antara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta perkawinan yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi

Hal. 75 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan, maka akan membawa mafsadat lebih besar dari pada maslahatnya, hal itu perlu dihindari sesuai kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan rekonsvensi oleh Termohon tentang hak-haknya pasca jatuhnya perceraian, maka berarti Termohon telah menyetujui terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

DALAM REKONVENSI

Hal. 76 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memediasi dalam perkara rekonsvansi quad-non, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf C Perma Nomor 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 158 R.Bg.oleh karenanya maka dapat dipertimbangkan. Selain dari pada itu antara permohonan Konvensi dengan gugatan Rekonsvansi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka kedua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, satu diantara alasannya adalah untuk menerapkan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam Rekonsvansi adalah :

1. Menetapkan sah Surat Pernyataan tertanggal 19 September 2016 yang dibuat oleh Tergugat Rekonsvansi;
 2. Menetapkan hak asuh dan perwalian terhadap anak ANAK ada pada Penggugat Rekonsvansi;
 3. Memerintahkan Tergugat Rekonsvansi memberikan biaya kehidupan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak dengan rincian:
 - Biaya hidup Pangan (ANAK) /bulan sebesar **Rp. 4.009.000,-** (empat juta sembilan ribu rupiah);
 - Biaya hidup Sandang (ANAK)/ bulan = **Rp.1.080.050**(satu juta delapan puluh ribu lima puluh rupiah);
 - Biaya Pendidikan dan investasi masa depan (Achmad Ehsan Al Yafie Monoarfa) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 4. Memerintahkan Tergugat Rekonsvansi memberikan pemenuhan Biaya Hadhanah (Pemeliharaan Anak) kepada Penggugat Rekonsvansi setelah
- Hal. 77 dari **84 hal. Put.** Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya perceraian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya selama Penggugat rekonvensi belum menikah lagi atau selama Penggugat Rekonvensi masih berstatus janda;

5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp.5.000.000,-/bulan, selama tiga bulan masa iddah.
6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi memberikan/menghibahkan kepada Anak Tergugat Rekonvensi atas sebuah Mobil Toyota Vios (No. Polisi DD XXX SM) dan sebuah rumah yang terletak di Kec. Kasomberang, Kab. Gowa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya bahwa :

1. Mengakui adanya surat pernyataan tertanggal 19 September 2016 yang ditanda tangani oleh Tergugat sebagai upaya atau itikad baik oleh Tergugat untuk menghindari pertengkaran;
2. Hak pemeliharaan anak ANAK yang belum genap berusia 12 tahun adalah beralasan hukum, namun juga patut bila Tergugat dinyatakan turut mengasuh dan mendidik anak;
3. Biaya hidup anak ANAK, adalah patut menurut hukum namun nilai yang diuraikan oleh Penggugat adalah sangat berlebihan dan diluar kemampuan Tergugat karena gaji yang diterima oleh Tergugat sejumlah Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Biaya pemeliharaan anak bagi Penggugat juga diluar kemampuan Tergugat;
5. Nafkah Iddah bagi Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) adalah berlebihan dan diluar batas kemampuan Tergugat sehingga patut ditolak untuk sebagian;

Hal. 78 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mut'ah bagi Penggugat sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) adalah sangat tidak rasional dan sangat jauh melebihi dari kemampuan Tergugat, sehingga patut untuk dinyatakan ditolak untuk sebagian;

7. Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 19 September 2016 yang ditanda tangani oleh Tergugat adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan oleh Tergugat karena harta yang dimaksud berupa sebuah rumah dan sebuah mobil adalah harta bawaan Tergugat yang akan menjadi hak waris bagi anak ANAK yang saat ini masih di bawah umur sehingga ada kekhawatiran akan berakibat diluar kepentingan anak sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan Penggugat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak Penggugat pasca perceraian selaku istri yang akan ditalak oleh Tergugat selaku suami sebagai berikut :

Menimbang sebelumnya berdasarkan bukti P-1, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, begitu pula bukti dan pengakuan Tergugat sendiri bahwa Tergugat adalah karyawan PT. Haji Kalla dengan jumlah penghasilan atau gaji sebagaimana bukti PR-5 yang dibenarkan pula oleh Tergugat pada bagian kesimpulan dan Tergugat selama itu tetap memberikn nafkah kepada anaknya sebagaimana bukti T-1;

Menimbang, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dan tidak terbukti Penggugat sebagai istri yang nusyuz sehingga menurut hukum Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat berdasarkan bunyi Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat tidak disanggupi sesuai dengan jumlah yang dituntut namun untuk memberikan kepastian hukum perlu ditetapkan adanya jumlah nominal berdasarkan Hal. 79 dari **84 hal. Put.** Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan dan kepatutan dan oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan keseluruhan berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), menghukum pula Tergugat untuk memberikan Mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah tuntutan Penggugat mengenai hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, oleh Tergugat tidak keberatan jika hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat karena belum genap berusia 12 tahun dan oleh karena itu maka Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Adapun masalah perwalian sebagaimana yang dikemukakan Penggugat menurut Majelis Hakim bahwa kedua orang tua adalah melekat sebagai wali terhadap anak. Oleh karena itu tidak perlu dijadikan sebagai suatu tuntutan kecuali apabila kekuasaan orang tua dinyatakan dicabut kemudian diangkat wali berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek maslahat agar anak lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, harus ada kepastian

Hal. 80 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dapat menjamin akan biaya pendidikan, disamping kebutuhan akan makan, pakaian, maka akan berpengaruh pula pada perolehan nilai jumlah nafkah anak sesuai dengan kepatutan dan penghasilan Tergugat dan sesuai pula dengan perkembangan dan kebutuhan anak dari waktu ke waktu dengan demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat sesuai dengan kondisi saat sekarang yaitu minimal sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan diberikannya hak asuh anak kepada Penggugat termasuk hak untuk menerima dan mengatur nafkah anak yang diberikan oleh Tergugat maka dengan sendirinya telah termasuk didalamnya biaya pemeliharaan karena hadhanah itu telah meliputi pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan dan semua aspek yang mencakup masa depan anak yang berada di bawah pemeliharaan, hal ini sejalan dengan pengertian dalam ketentuan Pasal 4 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga tidak perlu lagi menjadi suatu tuntutan dan oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 8 gugatan mengenai surat pernyataan Tergugat (PR-2), menurut Majelis Hakim bahwa surat tersebut adalah termasuk kategori surat biasa yang bukan Akta dan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrijspraak*). Menurut pendapat Majelis Hakim terhadap bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat karena hanya merupakan catatan atau surat di bawah tangan dan ternyata pula bahwa harta berupa sebuah rumah dan mobil sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan tersebut masih tersangkut dalam pembayaran kredit (bukti T.2 dan T.3) karena itu harta tersebut belum merupakan milik sempurna dan oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat yang dikabulkan adalah :

- Nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Hal. 81 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Achmad Ehsan El Yafie Monoarfa;
- Nafkah anak minimal sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 157 dan Pasal 158 RBg serta segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar sebagai tempat tinggal Pemohon dan sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon serta Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

Hal. 82 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tempat tinggal Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat :
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak bernama ANAK minimal sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.191.000 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hadidjah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hariyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 83 dari 84 hal. Put. Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp.	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	1.100,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	1.191,000

(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. **84** dari **84 hal. Put.** Nomor 2314/Pdt.G/2016/PA.Mks